

BAB IV

DAMPAK DAN ANALISIS DAMPAK INOVASI KOPI DISKA

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

A. Hasil Penelitian guna identifikasi dampak Kopi Diska

Sebelum penulis menguraikan mengenai dampak Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologis Dispensasi Kawin) Pengadilan Agama Kandangan, maka penulis perlu memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan, mulai dengan mengenal Pengadilan Agama Kandangan sampai dengan wawancara kepada Para Pihak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan mengenai inovasi Kopi Diska dan pelaksanaannya.

1. Mengetahui Pengadilan Agama Kandangan⁶²

a) Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kandangan

Keberadaan Pengadilan Agama Kandangan, yang dahulu dikenal sebagai Kerapatan Qadhi Kandangan, merupakan bagian integral dari sejarah Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ajaran Islam di wilayah ini. Kalimantan Selatan memiliki akar sejarah yang kuat sebagai salah satu wilayah kerajaan Islam di Indonesia, di mana penerapan syariat Islam dijalankan dengan pengaruh besar dari para ulama dan tokoh agama pada masanya.

⁶²Diambil dari Website Pengadilan Agama Kandangan, pada <https://pa-kandangan.go.id/>, diakses pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, Pukul 08.30 WITA

Lembaga Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar merupakan representasi dari institusi Peradilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan pada masa lalu. Keduanya berperan penting sebagai cikal bakal Pengadilan Agama, di mana Kerapatan Qadhi berfungsi di tingkat pertama, sedangkan Kerapatan Qadhi Besar bertindak sebagai lembaga banding. Selama bertahun-tahun, Kerapatan Qadhi telah menunjukkan eksistensinya dengan terus menangani perkara-perkara seputar hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyah*) di tengah masyarakat.

Pada awalnya, bentuk kelembagaan dan cakupan kewenangan Kerapatan Qadhi masih sangat sederhana, terbatas hanya pada urusan hukum keluarga Islam. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi sosial, jumlah serta jenis perkara yang ditangani semakin berkembang, termasuk kasus-kasus dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.

Pembentukan Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan secara resmi diatur melalui Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639. Aturan tersebut menetapkan bahwa Kerapatan Qadhi berperan sebagai lembaga peradilan agama resmi yang menangani sengketa antar umat Islam, dengan status sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman.

Awalnya, di Kalimantan Selatan terdapat tujuh Kerapatan Qadhi, yaitu di Negara, Barabai, Martapura, Banjarmasin, Amuntai, Kandangan, dan Tanjung, serta satu Kerapatan Qadhi Besar yang berkedudukan di Banjarmasin. Kerapatan Qadhi Besar ini menjalankan fungsi peradilan tingkat banding terhadap keputusan yang diambil oleh Kerapatan Qadhi yang berada di berbagai wilayah tersebut.

Penyebutan Kerapatan Qadhi untuk peradilan tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk tingkat banding tetap digunakan hingga diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1980, yang menetapkan penyamaan istilah untuk lembaga-lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan waktu serta terbentuknya kabupaten-kabupaten baru di Kalimantan Selatan, maka berdirilah sejumlah Pengadilan Agama baru, sehingga hampir seluruh wilayah provinsi tersebut kini memiliki lembaga peradilan agama sendiri. Sampai dengan tahun 2019, di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah berdiri 13 (tiga belas) Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Negara, Barabai, Tanjung, Amuntai, Banjarmasin, Kandangan, Martapura, Marabahan, Pelaihari, Rantau, Banjarbaru, Kotabaru, dan Batulicin.

Kehadiran Kerapatan Qadhi Kandangan sendiri merupakan hasil aspirasi masyarakat Muslim di wilayah Kandangan, dan secara hukum didasarkan pada Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639. Pemimpin pertama Kerapatan Qadhi Kandangan adalah K.H. Yunan. Pada masa awal, kegiatan peradilan dilakukan di kediaman seorang ulama ternama di Jalan Islam Pandai, Kandangan Barat. Seiring waktu, lokasi pengadilan ini beberapa kali berpindah hingga akhirnya menempati gedung permanen yang representatif di Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 No. 35, Hamalau, Kandangan.

Hingga kini, Pengadilan Agama Kandangan telah mengalami 17 kali pergantian kepemimpinan. Ketua yang menjabat saat ini adalah Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I., didampingi oleh wakil ketua Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Namun, ketika penulis melaksanakan penelitian di sana, jabatan ketua masih dipegang oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H., dengan wakilnya Khairi Rosyadi, S.H.I., serta seorang hakim yang bertugas, yaitu Ahmad Jumaidi, S.H., M.H.

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Kandangan

Pengadilan Agama Kandangan menetapkan visinya sebagai: “*Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung*”. Untuk mencapai tujuan tersebut, visi ini didukung oleh sejumlah misi sebagai berikut::

- 1) Meningkatkan Proses Pengadilan yang Pasti, Tranparan dan Akuntabel
- 2) Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3) Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- 5) Meningkatkan Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan

c) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kandangan

Struktur organisasi terbaru Pengadilan Agama Kandangan tahun 2023 menyajikan susunan personel secara jelas, di mana setiap individu menempati posisi dan jabatan tertentu sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, berikut bagannya:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kandangan

d) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kandangan

Pengadilan Agama punya tugas dan kewenangan untuk memeriksa lalu memutuskan perkara pada tingkat pertama yang termasuk dalam yurisdiksinya. Hal ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama, khususnya terkait jenis-jenis perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan utama yang dimiliki, Pasal 52A dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama juga berperan dalam memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian rukyat hilal untuk menentukan

awal bulan dalam kalender Hijriyah. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa selama ini, Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk menetapkan kesaksian dari individu yang melihat hilal, terutama saat menjelang bulan Ramadhan dan Syawal, sebagai dasar penetapan resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal secara nasional. Selain itu, Pengadilan Agama juga dapat memberikan pendapat atau nasihat mengenai perbedaan arah kiblat dan waktu salat. Tak hanya itu, Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani permohonan pengangkatan anak sesuai prinsip hukum Islam.

Dalam rangka menjalankan tugas utamanya, Pengadilan Agama memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan yudisial dalam penyelesaian perkara tingkat pertama.
- Menyediakan layanan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya di tingkat pertama.
- Menyampaikan keterangan, pandangan, serta nasihat terkait Hukum Islam kepada instansi pemerintah dalam wilayah hukumnya, apabila diminta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di wilayah hukumnya.

- Mengawasi jalannya proses peradilan di tingkat Pengadilan Agama agar berjalan secara adil dan proporsional.
- Memberikan layanan administrasi umum untuk seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- Melaksanakan berbagai bentuk pelayanan tambahan seperti kegiatan hisab rukyat dan lainnya.

e) **Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan**

Pengadilan Agama Kandangan, yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memiliki cakupan wilayah hukum yang meliputi 8 (delapan) kecamatan. Wilayah tersebut terdiri dari 4 kelurahan dan 102 desa. Hal ini terjadi karena di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat dua lembaga peradilan agama, yaitu Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara. Dengan adanya pembagian ini, kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Daha tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, melainkan menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Negara.

Adapun 8 kecamatan yang termasuk dalam lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan adalah sebagai berikut:

- Kandangan
- Sungai Raya
- Padang Batung
- Angkinang

Secara umum, jumlah perkara Dispensasi Kawin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kandangan tergolong rendah jika dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama Banjarmasin, Rantau, Pelaihari, Batulicin, Martapura, maupun Marabahan, jumlah perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan termasuk yang paling sedikit selama periode tahun 2019 hingga 2023.

Di Tahun 2019 jumlah perkara Dispensasi Kawin sejumlah 15 perkara, dengan rincian 12 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak dan 2 perkara dicabut. Menurut penjelasan hakim di Pengadilan Agama Kandangan, rendahnya angka ini disebabkan oleh masih diberlakukannya batas usia minimal perkawinan 16 tahun hingga bulan Oktober 2019.

Namun pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan menjadi 29 perkara. Dari jumlah tersebut, 24 perkara dikabulkan, 3 dicabut, dan 2 digugurkan. Lonjakan ini dipicu oleh revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menyusul diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kandangan mengadakan diskusi antara para hakim dan kepaniteraan guna menyusun strategi penanganan perkara Dispensasi Kawin. Salah satu hasil dari diskusi tersebut adalah perlunya pemeriksaan psikologis terhadap calon pengantin anak guna menilai kesiapan mental mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Setelah tahun 2020, Pengadilan Agama Kandangan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada para pemohon Dispensasi Kawin. Pada tahun 2021, pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait ketentuan usia minimal 19 tahun untuk menikah, sekaligus memberikan pemahaman mengenai tantangan pernikahan usia dini. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan para hakim dan pegawai kepaniteraan yang turun langsung ke berbagai desa dan kecamatan, bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) setempat. Ketua Pengadilan Agama Kandangan saat itu, YM Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy., juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum daerah dan diskusi Forkopimda untuk menggaungkan pentingnya kesadaran menikah pada usia yang cukup.

Dengan berbagai usaha tersebut perkara dispensasi kawin menurun sedikit dengan total perkara di tahun 2021 sejumlah 18 perkara, 17 perkara dikabulkan dan 1 perkara gugur. Dengan diterbitkannya Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta dengan dasar hukum Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kandangan berinisiatif mengajak Dinas PPA Hulu Sungai Selatan untuk bekerjasama dalam penasihatan anak dan identifikasi psikologis anak, meskipun belum secara resmi adanya *MoU* antara Pengadilan Agama Kandangan dan Dinas PPA namun sudah dipraktikkan pemeriksaan psikologis anak oleh Dinas PPA dalam perkara-perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Kandangan. Dalam praktik tersebut para

pihak yang sudah mendaftar kemudian dilakukan penasihatan di Puspaga rakat Mufakat Dinas PPA Hulu Sungai Selatan.

Seiring berjalannya penasihatan psikologis tersebut hasilnya menunjukkan adanya penurunan jumlah perkara yang sangat tajam di tahun 2022 pada perkara Dispensasi Kawin yakni hanya sejumlah 8 perkara saja, dengan total 7 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut. Adanya perjanjian kerjasama tersebut di bulan Agustus 2022 seakan menghentikan perkara dispensasi kawin di triwulan keempat yakni bulan September sampai dengan Desember sebab menunjukkan tidak adanya pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kandangan.

Semenjak diberlakukan inovasi Kopi Diska sepanjang tahun 2023 hanya masuk 2 perkara dispensasi kawin saja, yakni perkara nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Kdg, lalu Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Kdg, keduanya punya alasan telah mendesak sebab masing-masing telah melakukan hubungan badan dan telah hamil. Sampai kemudian tahun berakhir tidak ada lagi dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Kandangan.

2. Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi Dispensasi Kawin) Pengadilan Agama Kandangan

Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, Pengadilan Agama Kandangan bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan kerjasama ini berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui

penyediaan layanan konseling bagi para pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan Kelas II.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kandangan pada waktu itu, yaitu Hikmah, S.Ag., M.Sy., sebagai Pihak pertama dan Dian Marlina yang merupakan Kepala Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pihak Kedua, keduanya sepakat menjalani fungsinya masing-masing dalam mencegah meningkatnya usia perkawinan anak.

Layanan konseling psikologis tersebut kemudian ditetapkan sebagai salah satu syarat wajib sebelum pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kandangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak psikologis, pendidikan, ekonomi, dan sosial dari pernikahan usia anak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, konseling ini juga bertujuan untuk membantu orang tua dan anak membangun pemahaman yang lebih realistis mengenai kehidupan dalam pernikahan dan membentuk keluarga.

Dalam pemberian konseling inovasi Kopi Diska ini, dilaksanakan di Puspaga Rakat Mufakat Kantor Dinas PPA oleh Psikolog. Isi dari perjanjian kerja sama tersebut secara tegas menyatakan bahwa pihak pertama memiliki kewajiban untuk mengarahkan para pemohon serta memberikan surat pengantar agar mereka terlebih dahulu mengikuti sesi konseling di Puspaga Rakat Mufakat sebelum perkara dispensasi kawin didaftarkan di Pengadilan Agama Kandangan, sedangkan pihak kedua wajib menyediakan tenaga konselor, melaksanakan konseling, serta memberikan surat keterangan pengantar pasca konseling untuk kemudian diserahkan

ke Pengadilan Agama Kandangan guna disertakan dalam berkas perkara, serta Pihak kedua tidak boleh memungut biaya atas konseling tersebut (gratis). Selanjutnya pihak pertama juga dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi Kawin.

Perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa masa berlakunya ditetapkan selama lima (5) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya perjanjian tersebut akan berakhir sampai dengan tahun 2027 di bulan Agustus tanggal 29.

Meskipun tujuan utama Kopi Diska adalah Penasihatatan Psikologis namun biasanya ketika konseling dilaksanakan pihak PPA juga akan menghadirkan tenaga kesehatan seperti bidan untuk memberikan nasihat mengenai pentingnya memperhatikan kesehatan pasca pernikahan, khususnya kesehatan dalam permasalahan program kehamilan pasangan anak, perlunya perencanaan dan penanggulangan jika sudah terlanjur hamil.

a) Proses persidangan perkara Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Kandangan telah menerbitkan brosur tata cara pendaftaran perkara, baik secara digital melalui website, media sosial maupun manual yang dapat diakses oleh para pihak secara bebas. Terdapat beberapa persyaratan jika masyarakat akan berperkara dispensasi kawin, yakni:

- KTP
- Surat permohonan 6 rangkap

- Sejumlah dokumen yang dijadikan alat bukti dalam persidangan diwajibkan untuk terlebih dahulu dilegalisasi atau diberi nazegeben. Dokumen-dokumen tersebut meliputi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, surat keterangan dari dokter, serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas PPA
- Membayar panjar biaya perkara

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kandangan, menurutnya keseluruhan syarat tersebut perlu ada sebelum perkara diregistrasi dan diberi nomor perkara hal ini sesuai dengan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun yang sesungguhnya wajib ada sebenarnya cukup Surat permohonan saja dan membayar biaya panjar perkara karena syarat-syarat yang telah dilakukan *nazegeben* sebenarnya untuk alat bukti di persidangan, sehingga dapat juga dihadirkan di persidangan, namun demikian pihak Pengadilan Agama Kandangan mensyaratkan diawal guna memudahkan para pihak yang rata-rata masih awam hukum serta dengan adanya syarat-syarat diawal tersebut juga dapat memangkas waktu persidangan, sehingga sidang dapat dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asasnya.⁶³

Para pihak yang akan berperkara, dalam hal ini perkara dispensasi kawin dapat datang langsung ke Pengadilan Agama Kandangan, atau dapat juga

⁶³ “Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kandangan Bapak AF, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

mendaftarkannya melalui *e-court* Mahkamah Agung RI dengan membawa persyaratan yang telah diumumkan dan dapat diakses melalui website, media sosial ataupun manual brosur. Pihak datang ke Pengadilan Agama Kandangan, kemudian sebelum mendaftarkan perkaranya para pihak akan diberikan ceramah oleh panitera muda permohonan di Pojok Konseling, ceramah tersebut seputar baik buruknya perkawinan anak, resiko-resiko yang akan dihadapi, dan perlunya pendampingan orangtua ketika perkawinan anak telah dilaksanakan. Jika para pihak tetap berkeinginan mendaftarkan perkaranya maka Pengadilan Agama Kandangan akan menerbitkan surat pengantar dan mengarahkan para pihak untuk melaksanakan tahapan kopi diska di Dinas PPA sesuai dengan perjanjian kerjasama.⁶⁴

Tahapan tersebut dilaksanakan setelah adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Kandangan dan Dinas PPA, sedangkan sebelum adanya perjanjian surat keterangan dari Dinas PPA biasanya disertakan para pihak atas perintah Hakim di ruang sidang sehingga tidak menjadi wajib di awal pendaftaran.⁶⁵

Penerapan inovasi Kopi Diska sebenarnya telah berlangsung dengan percobaan dimulai dari bulan Januari 2022, dan beberapa perkara di tahun 2021, yakni para pihak disarankan untuk konseling diawal sebelum perkara didaftarkan namun surat pengantar (berupa laporan/berita acara) dari Dinas PPA belum menjadi kewajiban para pihak. Barulah ketika dilakukan MoU / perjanjian kerjasama dengan

⁶⁴ “Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kandangan Bapak Abdul Falah, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

⁶⁵ “*Ibid*”

Dinas PPA menjadi wajib ada sebelum perkara didaftarkan dan masuk berkas digital di SIPP PA Kandangan.⁶⁶

Setelah para pihak selesai melakukan tahapan kopi diska maka pihak akan mendapatkan surat keterangan (berupa laporan/berita acara) dari Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, surat tersebut kemudian diserahkan dan disertakan dalam berkas perkara Dispensasi Kawin di pengadilan agama Kandangan untuk selanjutnya didaftarkan, diregistrasi dan diberikan nomor perkara.

Perkara Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kandangan kemudian diterbitkan penetapan dari Ketua dengan menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya perkara diserahkan kepada Panitera guna menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita yang bertugas membantu Hakim melaksanakan persidangan. Berkas kemudian diserahkan kepada Hakim pemeriksa untuk kemudian dibuatkan PHS (Penetapan hari Sidang), setelah ditetapkan hari sidang atas perintah Hakim maka Jurusita akan memanggil para pihak untuk datang dan hadir dalam ruang sidang di waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya berkas tersebut berjalan di tangan Hakim dan Panitera Pengganti selama persidangan.

Selama persidangan Hakim biasanya akan memberikan nasihat-nasihat mengenai perkawinan anak sesuai dengan perma Nomor 5 Tahun 2019 dan buku saku pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Jika persidangan telah selesai

⁶⁶ “*Ibid*”

dilaksanakan maka para pihak dapat meminta salinan Penetapan di meja layanan penyerahan produk pengadilan, jika penetapan tersebut amarnya mengabulkan maka para pihak dapat langsung mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama, namun jika ditolak para pihak dapat melakukan upaya hukum jika merasa kurang adil atas penetapan tersebut.⁶⁷

b) Hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Kandangan tentang Inovasi Kopi Diska.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak maka era baru system peradilan anak berubah, ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak-anak yang melakukan pelanggaran pidana akan melalui proses persidangan, sehingga berbeda ketika diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang perlu melalui diversi dan berbagai langkah taktis guna menanggulangi kejahatan anak dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak dan psikologis anak.

Hakim anak adalah Hakim yang telah melalui sejumlah pelatihan tentang bagaimana menyidangkan perkara dengan para pihak yang terlibat dalam sidang adalah anak, sedangkan anak didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga dalam hal ini kebanyakan perkara dispensasi kawin merupakan pelaku anak. Hakim anak

⁶⁷ “Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kandangan Bapak Abdul Falah, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

telah mendapatkan sertifikasi dan telah diuji sebelum diterbitkannya sertifikat hakim anak tersebut sehingga dianggap cakap dan layak untuk menyidangkan perkara anak.

Di lingkungan peradilan agama perkara pidana anak memang tidak ada, sementara di Mahkamah Syariah juga tidak sebanyak di lingkungan peradilan umum, sehingga perkara anak yang paling sering ditangani oleh Hakim anak dalam lingkungan peradilan Agama adalah perkara Dispensasi Kawin, hal ini sejalan dengan Pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin yang menjelaskan pilihan Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah Hakim Anak, dst.

Di Pengadilan Agama Kandangan di tahun 2019 belum terdapat Hakim yang mempunyai sertifikasi Hakim Anak, baru kemudian di bulan April tahun 2020 sampai dengan rentang september tahun 2023, Pengadilan Agama Kandangan mempunyai dua orang Hakim Anak yang sudah tersertifikasi, dan sampai dengan tahun 2025 ini, tersisa satu Hakim Anak di Pengadilan Agama Kandangan.

Dalam wawancara penulis terhadap Hakim Anak Pengadilan Agama Kandangan menjelaskan bahwa Hakim anak harus paham kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap lingkup persidangan baik perdata maupun pidana, kepentingan terbaik bagi anak tersebut yang menjadi tolak ukur seorang Hakim Anak untuk kemudian melindunginya melalui putusan dan penetapan secara berkeadilan dan berimbang.⁶⁸

⁶⁸ “Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Ahmad Jumaidi, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

Perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan memang fluktuatif, namun memang yang paling banyak sepanjang 5 tahun ini dari tahun 2019-2023 adalah di tahun 2020 yakni sekitar 29 perkara oleh karena itu kemudian pimpinan beserta jajarannya melakukan terobosan guna mencegah meningkatnya perkawinan anak.⁶⁹

Terobosan yang dimaksud tersebut adalah inovasi kopi diska. Sebenarnya inovasi tersebut berasal dari proses ketika para hakim bersidang dan perlunya bimbingan konseling dan psikologis anak para Pemohon Dispensasi Kawin agar ketika sidang Hakim mudah menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Sebelum dicanangkannya inovasi ini, mandat pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin sudah menggambarkan dengan jelas bahwa Hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orangtua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/bidaan, pekerja sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/daerah. Lembaga-lembaga inilah yang menunjukkan kepada Hakim sejauh mana kesiapan anak dan orangtua ketika anak tersebut melakukan perkawinan anak, ada atau tidaknya paksaan dari orangtua, perlunya mempertimbangkan jarak umur anak dan calonnya serta lain hal sebagainya sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

⁶⁹ “*Ibid*”

Kemudian berdasarkan Pasal 16 tersebut sebelum adanya inovasi Kopi Diska Hakim terkadang memerintahkan kepada Para Pihak untuk melakukan konseling dengan para psikolog, juga pemeriksaan kesehatan dokter, namun tidak semuanya diperintahkan Hakim untuk melakukan hal-hal tersebut, Hakim dapat menilai langsung di persidangan kondisi anak-anak yang akan menikah tersebut, jika memang Hakim tidak yakin dengan kondisi anak yang terlihat seperti tertekan, masih terlihat belum dewasa (biasanya *cengengesan* didepan sidang), belum memahami arti sesungguhnya pernikahan dan belum mengerti pernikahan itu seserius dan sepenting apa, maka Hakim akan memerintahkan para pihak untuk membawa anak-anaknya ke Psikolog.⁷⁰

Dari keterangan diatas maka dapat dipahami bahwa pemeriksaan Psikolog dapat dilakukan ketika sidang sudah berlangsung yang kemudian sidang akan ditunda oleh Hakim guna keperluan pemeriksaan kondisi psikolog anak. Sementara itu menurut Hakim, setelah adanya inovasi kopi diska pemeriksaan psikolog menjadi syarat wajib diawal sebelum mendaftarkan perkaranya. Sehingga para pihak yang datang akan mendaftarkan perkara diska akan diberikan surat pengantar oleh bagian kepaniteraan untuk diserahkan ke Puspaga Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna menjalani konseling psikologis.

Sebelum adanya inovasi kopi diska pemeriksaan perkara dispensasi kawin perlu lebih dari dua sampai tiga kali persidangan, pada persidangan pertama Hakim

⁷⁰ “Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan Bapak Ahmad Jumaidi, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

akan memeriksa identitas Para Pemohon kemudian memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait urgensi kesehatan anak, mental fisik dan psikologis anak, sosial, budaya dan aspek pendidikan si anak, serta kemungkinan-kemungkinan pasca pernikahan si anak. Tidak jarang pula Hakim meneceritakan fenomena perceraian perkawinan anak, para korban perkawinan anak dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada Para Pemohon bahwa perkawinan anak itu tidaklah mudah di zaman sekarang ini.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan menggali keterangan dengan anak calon pengantin baik suami/isteri, dalam hal ini Hakim akan benar-benar menggali kesiapan anak dalam menghadapi bahtera rumah tangga, jika Hakim tidak yakin dengan keterangannya maka Hakim akan memerintahkan Para Pemohon (orangtua/wali) untuk keluar sejenak dari ruang sidang, Hakim akan menggali betul keterangan anak ketika hanya berdua saja di ruang sidang dibantu panitera pengganti dalam mencatat jalannya sidang. Jika Hakim menemukan kejanggalan-kejanggalan tidak sungkan akan memerintahkan Para Pemohon untuk melakukan konseling Psikologis bersama anak di Dinas PPA Hulu Sungai Selatan, oleh karenanya sidang ditunda.

Pada persidangan yang kedua Hakim mendapatkan laporan terkait pelaksanaan konseling psikologis yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak berperkara, dalam laporan tersebut seharusnya terdapat berita acara pelaksanaan konseling psikologis yang memuat kondisi anak, namun seringkali hal itu tidak

dituangkan sehingga Hakim kerap kali kesulitan, laporan yang disertakan dalam berkas hanya sebatas surat keterangan telah melakukan konseling psikologis saja.

Pada sidang kedua ini juga Hakim akan memberikan nasihat kepada orangtua calon (mertua) untuk selalu mendampingi keduanya, memperhatikan keadaan mental psikologis, kesehatan fisik dan psikis anak, ekonomi rumah tangga anak-anak dan memperhatikan pendidikan anak-anak jika masih memungkinkan. Kemudian di sidang akan ditunda oleh Hakim guna perumusan penetapan, di sidang ketiga tersebut akan dibacakan penetapannya oleh Hakim.

Persidangan dispensasi kawin biasanya dapat dilaksanakan antara satu sampai dua kali persidangan setelah adanya inovasi Koperasi Diska. Hal ini meningkatkan kecepatan penanganan penyelesaian perkara, sebagaimana perintah dari pimpinan tentang penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara, sehingga Pengadilan Agama Kandangan juga perlu penyelesaian perkara dengan cepat.

Setelah adanya Koperasi Diska setidaknya setengah lebih anak-anak yang hadir dimuka sidang dapat menjelaskan bagaimana urgensinya cukup umur dalam menikah, tantangan yang akan dihadapi ketika berumah tangga sehingga dari beberapa kasus mempunyai inisiatif untuk melakukan KB sedini mungkin dan baru melakukan program hamil setelah mencukupi umur sampai 21 tahun sesuai anjuran kesehatan dan psikologis. Meskipun kesadaran tersebut tidak sepenuhnya benar-benar dipahami oleh anak, karena faktanya anak akan tetap bersikeras untuk dinikahkan ketika keduanya telah saling mencintai. Sehingga halangan dan nasehat apapun untuk

menunda pernikahannya terkadang mentah dimuka sidang, maka Hakim sekali lagi hanya akan melihat kondisi dan kesiapan si anak tersebut.

Adapun Kopi Diska sendiri membawa dampak lain terhadap jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kandangan, sampai dengan tahun 2023 lalu, hanya ada dua perkara dispensasi kawin, dan itupun disebabkan keduanya hamil. Memang benar Hakim tidak serta merta menerima dan mengabulkan begitu saja ketika kondisi si anak hamil, Hakim akan tetap menggali unsur-unsur kepentingan terbaik bagi anak, adanya tindakan terpaksa atau tidak bagi si anak, dan kejadian-kejadian sampai melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan hamil sehingga didapatkan kejadian tersebut terdapat unsur keterpaksaan atau memang sudah suka sama suka, dari hal tersebut lah Hakim akan memberikan kesimpulan dalam penetapannya.⁷¹

Hakim Pengadilan Agama Kandangan juga menyampaikan tidak mengetahui drastisnya penurunan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kandangan, namun yang jelas bahwa hal ini dipengaruhi unsur konseling yang dilaksanakan di Dinas PPA, sejauh ini sebenarnya cukup banyak masyarakat yang meminta informasi dengan kehendak mendaftarkan perkara mengenai dispensasi kawin, juga surat pengantar ke Dinas PPA untuk melakukan konseling guna melaksanakan Inovasi kopi diska namun kebanyakan dari masyarakat berhenti sampai

⁷¹ “Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan Ahmad Jumaidi, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

dengan konseling saja, tidak sampai dengan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan.

Berikut data permintaan / Pemohon informasi tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan dari tahun 2022-2023:⁷²

Tabel 4.1 Data Pemohon Informasi Dispensasi Kawin Pada Meja Informasi Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2022

No	Tanggal	Nama	Alamat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	18-01-2022	M	Jambu Hilir
2	20-01-2022	MS	Kalian Asri
3	15-02-2022	M	Bangkau
4	26-04-2022	RF	Kayu Abang
5	11-05-2022	B	Kandangan Kota
6	02-06-2022	MM	Paring Agung

⁷² “Sumber data dari Laporan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2022 dan Tahun 2023”

7	14-06-2022	MKI	Karang Jawa
8	21-06-2022	SFA	Gambah Dalam
9	15-07-2022	N	Amawang Kiri
10	01-09-2022	N	Bangkau
11	13-09-2022	K	Tabihi
12	15-09-2022	MH	Tabihi
13	22-09-2022	NMH	Durian Rabung
14	22-09-2022	MZ	Jambu Hulu
15	03-10-2022	NP	Hamalau

Tabel 4.2 Data Pemohon Informasi Dispensasi Kawin Pada Meja Informasi Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2023

No	Tanggal	Nama	Alamat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	20-03-2023	Rs	Kandangan

2	02-05-2023	ED	Panjampang Bahagia
3	10-05-2023	AAF	Sekumpul Ujung
4	11-05-2023	M	Simpur
5	05-06-2023	MH	Sungai Raya
6	26-07-2023	N	Gambah Luar
7	04-10-2023	M	Tibung Raya
8	06-11-2023	R	Kaliring

Dari data kedua table tersebut dapat tergambar bahwa banyak perkara dispensasi kawin yang akan terdaftar di Pengadilan Agama Kandangan jika tidak dicegah melalui upaya konseling dan penasihatan di Dinas PPA.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kandangan, pendaftaran perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan memang terkesan semakin sulit, semakin menambah proses birokrasi karena adanya inovasi kopi diska tersebut, namun jika dilihat sebelum adanya inovasi tersebut, Hakim juga akan meminta

penasihatannya psikologis kepada Para Pihak, jadi disisi lain bermanfaat untuk penyelesaian perkara dengan cepat dan ringkas.⁷³

Dengan menurunnya perkara Dispensasi Kawin ternyata indikator lain menunjukkan adanya fluktuasi perkara Isbat Nikah dibawah umur, isbat nikah tersebut rata-rata dilakukan oleh pasangan yang ketika menikah masih dibawah umur dengan tahun menikah yang variatif namun jika kita lihat data ternyata tahun menikah tersebut tidak jauh dengan saat ini, artinya di tahun-tahun 2015 keatas. Menurut Hakim, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara perkara dispensasi kawin dengan isbat nikah, kesimpulannya jika sulit mendaftarkan perkara dispensasi kawin maka masyarakat masih mempunyai jalan yakni melalui isbat nikah, dimana rata-rata yang diajukan oleh Para Pihak adalah masih dibawah umur sehingga para hakim biasa menyebutnya Isbat Nikah dibawah umur.⁷⁴

Untuk isbat nikah dibawah umur sendiri Hakim biasanya akan mempertimbangkan masa perkawinan, tahun pernikahan, dan umur ketika keduanya menikah. Semenjak tahun 2022, Pengadilan Agama Kandangan telah menolak dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 35 perkara isbat nikah dengan alasan dibawah umur. Sehingga solusinya para pihak dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, untuk dicatatkan dan diresmikan pernikahannya.

⁷³ “Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan Bapak Ahmad Jumaidi, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

⁷⁴ “Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan Bapak Ahmad Jumaidi, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

Data yang dihimpun dari laporan Panitera Muda Hukum menunjukkan angka fluktuatif dalam perkara isbat Nikah. Sepanjang tahun 2018 jumlah perkara Isbat Nikah sejumlah 129 perkara dengan jumlah perkara Isbat nikah yang masuk kategori dibawah umur saat menikah mencapai 31 perkara, kemudian di tahun 2019 sejumlah 88 perkara, hal ini memang berkurang daripada tahun 2018, namun dapat dilihat penurunan perkara masuk terjadi di akhir tahun 2019, yang dikategorikan isbat nikah dibawah umur sejumlah 24 perkara. Selanjutnya di tahun 2020 jumlah perkara isbat nikah menurun drastis hanya sejumlah 43 perkara dengan kategori 1 perkara isbat nikah dibawah umur. Di tahun 2021 terjadi lonjakan perkara sejumlah 107 perkara dengan 20 perkara Isbat Nikah dibawah umur. Dan di tahun 2022 lah angka Isbat Nikah melonjak sangat tinggi sekalipun tidak ada pelayanan siding terpadu yang diadakan Pengadilan Agama Kandangan, jumlah perkara Isbat Nikah mencapai 214 perkara dengan kategori perkara Isbat Nikah dibawah umur sejumlah 67 perkara. Dari keseluruhan 67 perkara terdapat 4 perkara diputus dinyatakan tidak dapat diterima, 31 perkara ditolak, 26 perkara Kabul, 2 perkara cabut, dan 4 perkara dinyatakan gugur. Di tahun 2022 tersebut putusan majelis hakim sangat bervariasi. Kemudian di tahun 2023 terdapat 62 perkara Isbat Nikah dan yang masuk kategori dibawah umur sejumlah 15 perkara, dengan variasi putusan 10 perkara ditolak, 1 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dan 4 perkara Kabul.⁷⁵

Jika diteliti lebih lanjut mayoritas perkara yang dikabulkan pada kategori Isbat Nikah dibawah umur diatas terjadi ketika pernikahan tersebut dilaksanakan

⁷⁵ “Laporan Panitera Muda Hukum Tahun 2018-2023”

sebelum tahun 1990 dan beberapa perkara saja di tahun 2010, 2012 dan 2013, sementara banyaknya perkara yang ditolak yakni yang dilaksanakan di tahun 2016 sampai tahun 2023, begitu juga dengan sejumlah perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima yang disebabkan kurang umur.

Berdasarkan data tersebut diatas Hakim anak Pengadilan Agama Kandangan menyampaikan bahwa memang terdapat banyaknya perkara yang ditolak dalam perkara Isbat Nikah, khususnya Isbat Nikah dibawah umur, terlebih sejak tahun 2022. Hal ini disebabkan pimpinan dan Hakim melihat adanya korelasi antara perkara dispensasi kawin dan Isbat Nikah dibawah umur, dengan bertambah syaratnya berupa adanya konseling yang dicanangkan melalui inovasi Kopi Diska, masyarakat semakin enggan untuk mencatatkan perkawinannya dengan memohon ijin kepada Pengadilan terlebih dahulu sehingga masyarakat cenderung menikah sirri (bawah tangan) untuk kemudian dicatatkan melalui Isbat Nikah di Pengadilan, hal ini menjadi celah bagi hukum itu sendiri. Oleh karenanya untuk menanggulangi hal tersebut sejalan dengan semangat Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi Kawin dan semangat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun agar dapat menikah secara resmi dan tercatat, Maka Pimpinan dan Hakim sepakat untuk menolak perkara-perkara Isbat Nikah dibawah umur yang dilaksanakan di tahun-tahun terbaru, artinya usia pernikahannya belum mencapai 10 tahun. Selain daripada menolak, Hakim juga dapat

menjatuhkan *N.O (Niet Onvankelijke Verklaard)* atau dinyatakan tidak dapat diterima pada perkara Isbat Nikah dibawah umur pada tahun yang masih baru.

Meskipun hal ini awalnya melalui diskursus dan perdebatan yang panjang diantara para Hakim namun pada akhirnya dicapai kesepakatan demikian diatas, guna mengubah budaya dan kebiasaan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dianggap menggampangkan pernikahan dengan lebih memilih nikah sirri terlebih dahulu.

Data diatas dapat dipahami bahwa pada akhir tahun 2019 terjadi wabah covid sehingga terjadi penurunan perkara, sampai tahun 2020 perkara isbat nikah sangat sedikit dan tidak seperti biasanya karena masyarakat masih terdampak *covid*, pada tahun tersebut beberapa personil Pengadilan Agama Kandungan juga terdampak covid sehingga pada akhirnya mengharuskan kantor untuk melakukan *work from home* sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. Terjadi lonjakan pada perkara Isbat Nikah pada tahun 2021, Hakim melihat karena situasi covid sudah mulai stabil, dan di tahun 2022 perkara Isbat Nikah mulai melonjak drastis, khususnya pada Isbat Nikah dibawah umur, hal ini menurut Hakim juga Imbas dari adanya kebijakan Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan konseling pada Psikolog, diperpanjang lagi ketika bulan Agustus 2022 terjadi MoU antara Pengadilan Agama Kandungan dengan Dinas PPA tentang Inovasi Kopi Diska sehingga masyarakat segera berbondong-bondong mendaftarkan perkara Isbat Nikahnya.⁷⁶

⁷⁶ “Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandungan Bapak Ahmad Jumaidi, hari Jumat tanggal 08 September 2023”

Data diatas menunjukkan banyaknya perkara Isbat Nikah dibawah umur yang ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima meskipun demikian, menurut Hakim Pengadilan Agama Kandangan masyarakat masih dapat mencatatkan perkawinannya yakni melalui Nikah ulang yang dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan untuk anak yang sudah dilahirkan, hasil dari pernikahan sirrinya dapat diajukan perkara permohonan asal-usul anak, sehingga dapat mencatatkan Kutipan Akta Kelahiran Anak di Kantor Catatan Sipil.⁷⁷

c) Wawancara terhadap Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai inovasi Kopi Diska Pengadilan Agama Kandangan

Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara terhadap para pihak yang telah mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kandangan sebanyak 6 orang informan, yakni 1 para pihak yang berperkara di tahun 2019, 2 para pihak di tahun 2020, 1 para pihak di tahun 2021, 1 para pihak di tahun 2022 dan 1 para pihak di tahun 2023, dan juga wawancara kepada Pemohon Informasi dimana ia telah berniat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kandangan namun kemudian enggan untuk melanjutkannya setelah melalui konseling di Puspaga Rakat Mufakat Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wawancara terhadap 6 informan yang merupakan para pihak tersebut juga diiringi dengan telaah berkas (observasi berkas perkara) atas izin dari pimpinan dan Panitera Pengadilan Agama Kandangan. Berikut hasil dari observasi dan wawancara:

⁷⁷ "Ibid"

1) Bapak MNF dan Ibu NA (110/Pdt.P/2019/PA.Kdg)⁷⁸

Pada wawancara pertama penulis mendapati informan dengan nama MNF sebagai Pemohon I dan NA sebagai Pemohon II, pada perkara Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Kdg. Perkara tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan tertanggal 01 November 2019, sebulan setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

MNF dan NA menyampaikan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya bernama NH (saat wawancara turut hadir NH dirumah bapak MNF). Saat itu NH masih berusia 18 tahun, MNF mengira NH sudah cukup umur disebabkan sepengetahuan Para Informan usia minimal saat itu adalah 16 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun setelah hendak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (red-KUA) Kecamatan Sungai Raya ditolak dan disarankan untuk meminta ijin kepada Pengadilan Agama guna KUA mencatatkan pernikahannya.

Pada saat itu Informan masih kebingungan namun hanya mengikuti alur/proses yang disampaikan petugas di KUA saja, yakni datang ke Pengadilan Agama Kandangan dengan membawa surat penolakan dari KUA. Sampai di kantor Pengadilan Agama Kandangan Informan kemudian mendaftarkan perkara dispensasi kawin untuk anaknya dengan dimintai persyaratannya berupa Fotokopi KTP Para Pemohon, Fotokopi KTP Anak dan calon suaminya beserta akta kelahiran, dan buku

⁷⁸ “Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023”

Nikah Para Pemohon. Keseluruhan persyaratan tersebut dimintai di awal pendaftaran dengan catatan sudah dilakukan pemateraan di Kantor pos dan sudah di cap pos, jika ada yang belum di materai maka dapat disusulkan ketika sidang pertama seperti surat keterangan dokter yang belum informan dapatkan ketika mendaftarkan perkaranya.

Sidang dilaksanakan sebanyak dua kali, pada sidang pertama sekitar bulan November juga, kurang lebih 2 minggu setelah perkara didaftarkan, saat itu para informan, anak perempuan yang akan dinikahkan dan calon suaminya serta salah satu orangtua calon suami hadir dalam persidangan. Pada persidangan pertama informan tidak terlalu banyak ditanya dan hanya dinasehati mengenai perkawinan anak namun karena informan sudah bulat sehingga tetap diteruskan saja, sementara anak informan ditanya beberapa hal diantaranya resiko menjadi isteri dan terjadinya kehamilan, serta kesiapan mental dalam berumah tangga. Calon suami ditanya mengenai kesiapan mental dan ekonominya dalam menghidupi rumah tangganya kelak, serta kesiapan agama sebagai bentuk pendidikan dasar dalam berumah tangga terutama ritual harian menjalankan sholat lima waktu.

Kemudian informan diminta untuk menyerahkan asli daripada syarat-syarat yang sudah diserahkan di bagian pendaftaran depan, menurut para hakim untuk dicocokkan dengan aslinya, setelah itu informan diminta menyerahkan surat keterangan dokter yang belum diserahkan di bagian pendaftaran. Setelahnya informan menghadirkan saksi di ruang sidang yakni dua orang saksi, keduanya ditanya seputar kedekatan anak perempuan informan dengan calon suaminya.

Sidang kemudian ditunda untuk musyawarah dan akan sidang kembali di minggu depannya, sehingga informan keluar ruang sidang dan pulang. Menurut informan saat mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin saat itu belum ada inovasi Kopi Diska, sehingga belum ada konseling dengan Psikolog, dan tentunya belum menjadi syarat wajib. Di ruang sidang informan juga tidak diminta oleh Hakim untuk melakukan konseling dengan Psikolog. Menurutnya di tahun 2019 tersebut pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kandangan termasuk mudah dan tidak dipersulit selagi masyarakat sudah menyiapkan syarat-syaratnya dahulu sehingga informan saat itu juga tidak bolak-balik ke kantor Pengadilan Agama Kandangan.

Pada saat informan mendaftarkan Dispensasi Kawin memang belum ada konseling Psikologis namun menurut informan anak-anak tersebut dinasihatin banyak hal oleh Hakim, yakni terkait proses kehamilan anak informan jika bisa ditunda sampai usia matang dan siap, kemudian kesiapan sebagai isteri sekaligus ibu nantinya yang repot mengurus rumah tangganya, serta orangtua diminta untuk selalu memperhatikan kesehatan mental dan anak-anaknya agar tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (red-KDRT). Hal-hal tersebut disampaikan oleh para Hakim di sidang, karena saat itu yang menyidangkan informan tiga orang Hakim sehingga sidangnya berlangsung lumayan lama, dan menurut informan hampir satu jam, namun nasihat-nasihat Hakim tersebut bermanfaat sehingga anak-anak informan harmonis dalam menjalankan rumah tangga.

Setelahnya penulis melakukan telaah berkas perkara digital yang ada pada SIPP Pengadilan Agama Kandangan, bahwa benar sidang dilaksanakan sebanyak dua

kali yakni pada tanggal 13 November 2019 dan 20 November 2019, sesuai dengan keterangan informan bahwa sidang pertama dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim dan sidang kedua hanya pembacaan penetapan. Didalam Penetapan perkara Nomor 110/Pdt.P/2019/PA. Kdg., telah tertulis dalam duduk perkara bawa nasihat-nasihat disampaikan Majelis Hakim kepada Para Pihak berupa hal-hal yang mengenai sosial, ekonomi, pendidikan dan sisi mental psikologis anak. Tidak ada perbedaan antara keterangan informan dengan berkas perkara.

2) Bapak MJ dan Ibu N (38/Pdt.P/2020/PA.Kdg)⁷⁹

Penulis mencoba menelaah berkas perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Kdg., terdaftar tanggal 08 Juni 2020, berkas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh MJ sebagai Pemohon I dan N sebagai Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim PA Kandangan agar mengizinkan anaknya bernama RJ menikah dengan MR. RJ berusia 17 tahun berkehendak menikah dengan MR yang berusia 24 Tahun.

Dalam berkas digital SIPP PA Kandangan, sidang dilaksanakan sebanyak dua kali, di sidang pertama tertanggal 12 Juni 2020 Hakim melakukan penasehatan dan pemeriksaan dari para Informan/ para Pemohon, Anak-anak yang akan dinikahkan dan calon besan informan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi dari Para Pemohon. Sidang kemudian ditunda tanggal 15 Juni 2020 secara elektronik.

Dalam penasihatn dan pemeriksaan kepada para pihak yang tergambar dalam Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Kdg., Hakim telah menggali keterangan

⁷⁹ “Wawancara pada hari Jumat pada tanggal 25 Agustus 2023”

kepada Para Pemohon berupa kesiapan anak Para Pemohon dalam menikah, upaya-upaya apa yang telah dilakukan Pemohon dalam mencegah adanya perkawinan anak tersebut, kesiapan ekonomi dalam berumah tangga dan kesiapan Para Orangtua dalam menyokong ekonomi keluarga anak nantinya jika bermasalah, serta pendidikan mental anak-anak ketika sudah menjadi orangtua bagi anaknya kelak.

Kemudian Hakim juga menggali dan menasehati anak Pemohon dan calon suaminya, Hakim berusaha menasehati anak agar menunda perkawinannya, kemudian menyiapkan bekal terlebih dahulu agar lebih matang dan mapan, namun anak pemohon menyatakan telah siap untuk menikah terlebih sudah berpacaran selama 6 bulanan dan telah tunangan sehingga Hakim kemudian memeriksa kesiapan ekonomi calon suaminya yang ternyata bekerja sebagai kuli dan serabutan lainnya.

Perkiraan penghasilan yang didapatkan suami dalam sebulan hanya berkisar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Hakim menekankan kepada orangtua untuk terus membimbing dan membantu anak-anaknya, dengan nasihat tersebut orangtua bersedia berkomitmen untuk terus membimbing anak-anaknya dan akan terus membantu ekonomi rumah tangga anaknya sampai keduanya mandiri dalam berumah tangga, komitmen tersebut dituangkan kedua orangtua dalam surat bukti juga.

Jika dibandingkan dengan perkara tahun 2019 diatas, tidak ada perbedaan menonjol dalam berkas perkara, hanya perkara di tahun 2020 ini lebih banyak alat bukti surat yang didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 menjadi syarat pendaftaran pengajuan dispensasi kawin, sehingga keseluruhan berkas perkara dispensasi kawin

rata-rata alat bukti suratnya mencapai 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) lembar bukti surat, dengan kode (P.1. sampai P.15.).

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Bapak MJ dan N yang beralamat di Desa Telaga Bidadari, turut hadir dalam kegiatan wawancara yakni anak Bapak MJ dan Ibu N bernama RJ yang telah dinikahkan KUA Sungai Raya. Namun pada saat itu bapak MJ ada kegiatan sehingga tidak bisa lama menjadi informan penulis.

Bapak MJ dan Ibu N sebenarnya telah bercerai dan kemudian maju menjadi pemohon di Pengadilan Agama Kandangan untuk menikahkan anaknya bernama RJ karena keharusan peraturan yakni Perma Nomor 5 Tahun 2019, bahwa ketika orangtua sudah bercerai sekalipun maka wajib menjadi pihak Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Dispensasi Kawin ketika akan menikahkan anak-anaknya.

Bapak MJ dan Ibu N mengetahui Dispensasi Kawin adalah ijin menikah bagi orang yang belum mencapai usia minimal menikah. Menurut Ibu N menjelaskan bahwa awalnya mengetahui usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi anaknya, namun setelah ke KUA Sungai Raya jadi paham bahwa usia minimal menikah bagi perempuan telah berubah menjadi 19 tahun.

Informan mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke PA Kandangan pada tahun 2020, saat itu belum ada Inovasi Kopi Diska di PA Kandangan sehingga menurut informan tidak ada kewajiban melaksanakan konseling psikologis di Dinas PPA Kabupaten HSS, oleh karenanya para Informan hanya mengajukan beberapa persyaratan terkait administrasi kependudukan, seperti KTP masing-masing pihak,

Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Penolakan dari KUA setempat, Ijazah Sekolah Anak-anak, dan surat komitmen dari kami para orangtua anak. Sepanjang proses pendaftaran para informan merasa terbantu oleh para petugas PTSP di PA Kandangan sehingga menurut Informan tidak terlalu sulit mengurus kelengkapan berkas persidangan.

Sidang dilakukan sebanyak dua kali namun informan hanya hadir sekali saja karena sidang kedua dilakukan secara elektronik guna pembacaan penetapan oleh Hakim. Sehingga ketika informan datang ke Pengadilan hanya tinggal mengambil salinan penetapan saja. Saat itu mekanisme pendaftaran di PA Kandangan hanya informan datang saja dengan membawa berkas berupa dokumen-dokumen diatas, sebelumnya informan sudah dibuatkan surat permohonan di Posbakum PA Kandangan, mendaftar dan membayar biaya panjar perkara. Saat itu biaya panjar relatif murah hanya sekitar Rp145.000,00an saja karena didaftarkan secara elektronik. Sisanya informan hanya menunggau sidang saja.

Sepanjang informan bersidang mendapatkan banyak sekali saran dan nasihat dari Hakim mengenai sosial, budaya, kesehatan, latar belakang pendidikan dan ekonomi anak-anak informan ketika nantinya menjalani rumah tangga, khususnya yang ditekankan dalam aspek ekonomi dan kesehatan. Anak harus mengetahui konsekuensi menikah yakni dari segi kesehatan tentang kehamilan dan merawat anak nantinya, serta dalam segi ekonomi dimana masalah nafkah sering menjadi perselisihan dalam rumah tangga. Atas hal anak mengiyakan dan informan menyatakan kepada pewawancara telah konsekuen dan komitmen.

Saat itu Bapak MJ dan Ibu N merupakan informan dan Pemohon dalam perkara tersebut menyatakan sanggup komitmen membeimbing anak-anaknya. Hal tersebut ternyata mempunyai alasan lain, dalam hal ini disampaikan oleh Ibu N bahwa bapak MJ merupakan seorang Qori di daerah HSS yang terkenal, sementara anak Bapak MJ seorang perempuan telah berhubungan dan menjalin kasih dengan laki-laki selama hampir enam bulanan, oleh sebab itu ada rasa malu yang terkadang muncul dalam diri orangtua yakni Bapak MJ dan Ibu N sendiri, sehingga ketika anak menyatakan kepada para orangtua akan menikah hal tersebut didukung oleh orangtua. Orangtua juga berkomitmen mampu membantu keuangan rumah tangga RJ ketika sudah menikah nanti jika ada masalah karena memang informan melihat mampu membimbing dan membantu ekonomi rumah tangga anak-anaknya.

Pada akhirnya himbauan dan nasihat-nasihat Hakim diruang sidang terjadi pada keluarga anak informan, sekalipun informan sudah berusaha membimbing, mengarahkan dan menyokong ekonomi rumah tangga RJ, namun perselisihan antara RJ dan suaminya terus menerus terjadi sehingga rumah tangga RJ setelah diijinkan Hakim menikah pada tahun 2020, pecah akibat perceraian di tahun 2023. Dari pernikahan melalui ijin dispensasi kawin tersebut RJ dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh RJ dan Ibu N, sementara mantan suaminya masih sering melihat dan memberi uang jajan kepada anaknya.

Menurut Ibu N dan RJ ada manfaat yang dilakukan Hakim dalam menasihati Pihak dalam perkara dispensasi kawin diantaranya adalah untuk membangkitkan kesadaran orangtua dan anak, nasihat Hakim ini menjadi nilai yang

perlu dipedomani ketika sudah berumah tangga, karena kenyataannya nasihat Hakim ini menjadi kenyataan, terbukti di rumah tangga anak informan yang banyak nasihat Hakim yang kemudian informan pedomani.

3) Ibu Hj. Y alias Yt binti M (131/Pdt.P/2021/PA.Kdg)⁸⁰

Penulis memulai dengan bedah berkas perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Kdg. Pemohon hanya seorang saja disebabkan Pemohon dahulu menikah sirri/dibawah tangan dengan AM pada tahun 2002 dan bercerai dibawah tangan pada tahun 2004, dari hasil pernikahan sirri tersebut lahir anak bernama LS. LS berusia 17 tahun berkehendak menikah dengan MAR dengan usia 20 tahun. Berdasarkan berkas perkara sidang dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dan kedua Selasa, 12 Oktober 2021. Dalam berita Acara Sidang menjelaskan LS dan MAR, keduanya sudah saling kenal selama dua tahun dan telah saling mencintai dan menjalin kasih selama setahunan. Dari keadaan tersebut anak informan yakni Ibu Hj. Y yang bernama LS telah hamil dengan usia kehamilan mencapai 7 bulan.

Hakim telah menasihati Pemohon/informan, anak dan calon suami, serta orangtua calon suami bernama AK. Dalam nasihatnya Hakim menekankan kondisi kesehatan Anak dan calon Anak yang akan dilahirkan, kondisi Psikologis dan mental Anak terlebih setelah anak melahirkan anak, kemudian pentingnya ekonomi keluarga, kondisi sosial masyarakat dan budaya Islam masyarakat banjar, sehingga para pihak

⁸⁰ “Wawancara pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023”

tetap harus waspada terhadap kondisi mental anak sebab kuatnya Islam pada masyarakat banjar terlebih anak tersebut telah hamil dan mengandung selama 7 bulan. Kondisi ekonomi keluarga anak nantinya juga harus ditopang oleh orangtua Anak dan orangtua calon suami terlebih orangtua calon suami berprofesi sebagai PNS. Sehingga Hakim berharap pada orangtua Calon suami untuk membantu anak jika ada kesulitan ekonomi ketika berkeluarga nantinya.

Alat bukti surat dalam perkara ini terdapat 12 lembar alat bukti surat berkode dari P.1 sampai dengan P.12., terdiri atas alat bukti dokumen administrasi kependudukan, ijazah anak-anak, penolakan dari KUA, surat komitmen kedua orangtua, konseling psikologis yang telah dilakukan oleh Pemohon dan adanya hasil usg anak Pemohon.

Dalam berkas Konseling Psikologis tersebut tertanggal 29 September 2021 artinya surat tersebut didaftarkan sebelum Pemohon mendaftarkan perkaranya di PA Kandangan. Berita Acara Konseling Psikologis tersebut juga ditanda tangani oleh Psikologis, bidan, Kepala UPTD PPA, orangtua wali anak, dan anak yang dikonselingkan.

Penulis kemudian melakukan wawancara kepada informan Ibu Hj. Y. "Dispensasi Kawin itu ijin dari Pengadilan untuk menikahkan anak, jadi anak tidak cukup umurnya, dapat dinikahkan KUA kalo sudah ada ijin dari Pengadilan, namun saya sendiri baru mengetahui sekarang usia minimalnya 19 tahun buat laki-laki dan perempuan". Kalimat tersebut merupakan pengertian dispensasi kawin yang dillontarkan Ibu Hj. Y. Menurutnya saat akan melakukan pendaftaran, petugas PTSP

di PA Kandangan mengarahkannya untuk melakukan konseling lebih dulu di Dinas PPA Kabupaten HSS, hal ini diarahkan langsung oleh Panitera PA Kandangan disebabkan anak informan telah hamil 7 bulan, tujuannya agar orangtua, anak dan calon anak yang akan dilahirkan lebih memahami tentang psikologis, kesehatan, segi sosial dan budaya, agar anak dapat mengelola kondisi fisik dan mental lebih baik lagi. Konseling hanya dilakukan sekali pertemuan saja.

Konseling tersebut juga mendorong calon suami untuk memahami kewajibannya terhadap calon isteri (anak) dan anak yang akan dilahirkan calon isteri (anak). Karena dalam konseling tersebut terdapat psikolog dan bidan, maka menurut informan, Panitera Pengadilan berharap akan lebih bermanfaat untuk para pihak, atas saran Panitera tersebutlah para pihak (informan) bersedia untuk melakukan konseling. Selama konseling, niat dan tujuan anak dan orangtua (informan) terakomodir dengan baik, para konselor juga menyampaikan resiko-resiko kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga anak informan, kemudian menekankan pula pentingnya kondisi ekonomi anak nantinya, terjadinya krisis mental pasca anak informan melahirkan bayinya sehingga justeru menurut informan hal ini bermanfaat untuk rumah tangga anak informan.

Informan mendaftar ke Pengadilan Agama Kandangan setelah mendapatkan surat keterangan dari Dinas PPA, serta adanya berita acara yang menerangkan bahwa informan, anak informan, calon suami anak informan dan orangtuanya telah mendapatkan konseling dalam hal kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan anak informan khususnya ketika masih usia dibawah 20 tahun, dampak ketika anak

informan melakukan nikah dini, kemudian dianjurkan memakai kontrasepsi setelah melahirkan nantinya dan memberikan jarak kepada anak kedua nanti agar ada jeda waktu antara kehamilan saat ini guna kesehatan anak informan, dan pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kepada calon suami anak informan diingatkan untuk tidak selingkuh, tidak memukul, tidak memperlakukan anak informan seperti pembantu, dan lebih memahami hak dan kewajiban suami-isteri dalam berumah tangga.

Hj. Y menyampaikan hal-hal tersebut diatas yang disampaikan oleh konselor di Dinas PPA menurutnya bermanfaat dan tidak ada usaha untuk menjejalkan informan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Kandangan. Oleh karena menurut informan patut diapresiasi usaha Dinas PPA tersebut. setelah melakukan konseling kemudian informan mendaftarkan perkara ke PA Kandangan, membayar panjar dan dipanggil sebelum hari sidang, hanya sidang satu kali dan hari berikutnya dibacakan penetapan secara elektronik.

Menurut informan proses tersebut memang panjang dan ribet, apalagi jika kita hitung dari konseling ke Dinas PPA maka itu lama sekali prosesnya, jadi panjang urusannya (birokrasi), saran informan mungkin PA Kandangan dan Dinas PPA cari terobosan bagus agar lebih simpel prosesnya sehingga tidak repot masyarakatnya, kemudian tekankan tentang pentingnya pengetahuan anak tentang rumah tangga. Namun sepanjang syarat-syarat yang diperlukan sudah ada berperkara di PA Kandangan termasuk tidak sulit karena petugas PTSP akan mengarahkan dengan baik.

Dampak paling dominan dari penasehatan anak informan itu paham mengenai konsekuensi anak informan yang sedang hamil, apalagi ini terjadi diluar perkawinan maka informan perlu lebih memperhatikan kondisi fisik dan psikisnya dengan baik. Justeru dengan adanya konseling ini juga anak informan jadi berani melakukan pemeriksaan rutin terhadap janin di kandungannya.

**4) Bapak S dan Ibu SNA, Bapak YHT dan Ibu S
(23/Pdt.P/2022/PA.Kdg)⁸¹**

Penulis melakukan bedah berkas digital dan penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Kdg. Perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan (PA Kandangan) pada tanggal 25 Januari 2022. Para Pemohon merupakan orangtua dari MS, calon pengantin laki-laki yang masih berusia 18 tahun dan NL, calon pengantin perempuan yang masih berusia 18 tahun. Keduanya masih dibawah usia minimal perkawinan sehingga para orangtuanya memohon kepada PA Kandangan untuk memberikan ijin kepada anak-anaknya agar dapat dinikahkan, sehingga dalam perkara ini ada 4 Pemohon.

Hakim dalam duduk perkara Penetapannya menyatakan telah memberikan ansihat kepada Para Pihak untuk menunda perkawinannya sampai dengan nanti usia 19 tahun, serta telah memberikan nasihat dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi calon pengantin, kondisi fisik dan psikologis, sosial, budaya dan ekonomi serta potensi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan KDRT namun Para pihak tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara.

⁸¹ “Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023”

Dalam penetapan disebutkan para pihak telah menyerahkan Berita Acara Konseling Psikologis Pra Nikah Nomor 472.2/50/PPPA/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022, sehari sebelum perkara tersebut didaftarkan ke PA Kandangan. Artinya para pihak telah melakukan konseling sebelum mendaftarkan perkaranya di PA Kandangan.

Dalam berkas penetapan terdapat 15 butir alat bukti surat, terdapat surat pernyataan komitmen orangtua yakni Para Pemohon itu sendiri, Berita Acara Konseling Psikologis, dan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin. Sedangkan alat bukti surat lainnya merupakan persyaratan wajib yang telah disebutkan dalam Perma 5 Tahun 2019.

Kemudian Penulis melanjutkan observasi dengan melakukan wawancara kepada Bapak YHT dan Ibu S, yakni Orangtua NL, calon Pengantin perempuan, dalam kesempatan tersebut juga hadir NL yang sekarang telah menjadi isteri resmi MS dan saat ini rumah tangga keduanya berjalan harmonis, rukun dan bahagia.

Bapak YHT dan Ibu S mengaku sebelumnya memang sudah mengetahui Dispensasi kawin, yakni ijin menikah bagi anak dibawah umur, namun saat itu belum mengetahui jika peraturan usia minimal perkawinan telah diubah dari 16 tahun menjadi seluruhnya 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, sehingga setelah ditolak KUA untuk menikahkan anak-anaknya tersebut segera para informan mendaftarkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kandangan, namun nyatanya tidak dapat langsung didaftarkan. Saat itu Bapak YHT dan Ibu S datang ke PA Kandangan sekitar tanggal 20 Januari 2022 dan diarahkan untuk membuat surat

permohonan di bagian bantuan hukum, kemudian diarahkan ke Pendaftaran, ketika di Pendaftaran informan tidak bisa didaftarkan, namun harus melalui proses penasihat Psikologis terlebih dahulu di Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat itu para informan tidak mengetahui nama Kopi Diska karena tidak ada penjelasan apapun dari pihak PA Kandangan, jadi hanya diarahkan untuk melakukan konseling saja.

Selanjutnya, 3 hari kemudian informan dan para Pemohon perkara Diska lainnya dan anak-anak mendatangi kantor Dinas PPA untuk melakukan Konseling, disana para informan dijelaskan mengenai kehamilan anaknya ketika nanti sudah menikah, sebaiknya ditunda, kemudian mengenai kesehatan reproduksi dan mengenai kesehatan biologis lainnya, selain itu juga dijelaskan mengenai masalah ekonomi, masalah perkawinan anak, dan potensi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta KDRT. Setelah itu juga agar orangtua memperhatikan kesehatan mental psikologis anaknya, namun selama proses tersebut informan agak kesusahan karena keengganan Dinas PPA guna mengeluarkan surat dan berita acara pemeriksaan psikologis untuk sarana informan mendaftarkan perkara, namun akhirnya setelah diskusi yang lumayan lama para orangtua berjanji mendampingi anak-anaknya masing-masing secara bersama-sama agar rumah tangganya baik dan rukun, informan juga menjamin untuk mnedampingi ekonomi anak-anak, sekalipun informan yakin ekonomi anak informan sudah mapan, bahkan diatas rata-rata, hingga akhirnya diijinkan oleh Dinas PPA.

Saat itu informan berpikir agak repot mengurus konseling di Dinas PPA, namun ada manfaat yang didapatkan diantaranya menambah pengetahuan bagi anak-

anak informan untuk bekal berumah tangga, bahkan menurut informan seharusnya cara-cara seperti itu cukup dilakukan oleh KUA saja oleh BP4 KUA sehingga lebih nyaman perlakuannya. Secara birokrasi memang makin sulit dalam hal ijin untuk dispensasi kawin, karena jika informan tidak dapat surat di Dinas PPA maka Informan tidak dapat mendaftarkan perkaranya. Kemudian informan melihat pelaksanaan konseling psikologis tersebut bukan hal yang formalistis saja, artinya benar-benar dilaksanakan oleh Dinas PPA, namun informan melihat orientasinya agak berbeda yakni benar-benar untuk mengurangi dan mencegah orang mengajukan dispensasi kawin ke PA Kandangan. Seharusnya adanya penasihatan psikologis tersebut bertujuan untuk membuka wawasan para calon pengantin agar lebih mawas diri terhadap rumah tangganya nanti bukan untuk mencegah orang kawin.

Setelah mendapatkan surat dari Dinas PPA, informan mendaftarkan perkara ke PA Kandangan pada tanggal 25 Januari 2022 dengan syarat-syarat yang sudah dikumpulkan dan dimaterai di awal pendaftaran, kemudian informan melakukan persidangan sebanyak dua kali, pertama secara manual yakni hadir di ruang sidang dan yang kedua hanya elektronik untuk pembacaan penetapan saja.

Dalam sidang pertama Hakim banyak memberikan saran dan nasihat kepada Informan dan anak-anak serta melakukan tes fikih dan mengajari kepada anak-anak untuk menghafal berupa niat mandi wajib, doa melakukan hubungan suami isteri dan melaksanakan sholat wajib 5 waktu, serta nasihat-nasihat berupa masalah ekonomi dalam keluarga nantinya, kondisi sosial dan psikologis anak-anak terutama anak

perempuan ketika dalam keadaan hamil dan setelah melahirkan, dan umur ideal untuk masuk masa hamil.

Di sidang selanjutnya informan hanya mengambil produk penetapan dari pengadilan dan membawanya ke KUA untuk kemudian dinikahkan di KUA.

5) Bapak R dan Ibu NS (Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Kdg)⁸²

Penulis melakukan observasi berupa bedah berkas perkara tersebut dan membaca penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Kdg yang dikabulkan Hakim Tunggal pada tanggal 15 Agustus 2023. Anak Bapak R dan Ibu NS bernama ANS telah menjalin hubungan dengan MR cukup lama sehingga telah hamil 6 bulan usia kandungan. Hal ini menyebabkan Bapak R dan Ibu NS berupaya menempuh dan memohon ijin perkawinan melalui Pengadilan guna menikahkan anaknya. Surat permohonan Bapak R dan Ibu NS tertanggal 08 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan PA Kandungan pada hari itu juga.

Dalam berkas terdapat 14 alat bukti surat, beberapa diantaranya adalah Surat laporan konseling dari Dinas PPA yang ditandatangani oleh Psikolog, Fotokopi Hasil pemeriksaan Kesehatan, sedangkan persyaratan lainnya berupa administrasi saja. Yang sedikit berbeda hanya pada laporan konseling yang kali ini lebih rinci sehingga menurut Penulis lebih memberikan pertimbangan kepada Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan atau menolak berdasarkan laporan konseling tersebut. perlu diketahui bahwa pada perkara-perkara tahun-tahun sebelumnya surat yang datang dari Dinas PPA hanya berisi Berita Acara saja yang isinya hanya menerangkan telah

⁸² “Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023”

diberikan konseling berupa pendidikan seksual, potensi perselisihan dalam rumah tangga dan KDRT saja. Sementara pada perkara Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Kdg., tersebut dapat dikatakan baru. Dan selebihnya tidak ada perbedaan dengan berkas perkara dispensasi kawin pada tahun sebelum-sebelumnya.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan informan yakni Bapak R dan Ibu NS beserta anaknya dirumah beliau di daerah Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan. Bapak R dan Ibu NS sebenarnya telah mengetahui bahwa dispensasi kawin adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh orangtua yang akan menikahkan anaknya ketika anak itu belum sampai umurnya yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pengajuan ijin tersebut diajukan ke Pengadilan, kemudian kalau di kandangan berarti ke Pengadilan Agama Kandangan.

Adapun proses berpekerja dispensasi kawin di PA Kandangan informan menjelaskan bahwa saat itu informan datang ke PA Kandangan namun langsung diarahkan untuk melakukan konseling di Dinas PPA terlebih dahulu, setelah dari Dinas PPA informan membuat surat permohonan dibantu oleh bagian bantuan hukum di PA Kandangan, kemudian mendaftar di PTSP dan bayar biaya panjar perkara. Setelah perkara terdaftar maka informan menunggu hari sidang, ketika hari sidang tiba informan hanya membawa pihak-pihak terkait untuk hadir dan membawa saksi ke muka sidang, sedangkan alat bukti surat sudah diserahkan oleh informan di awal pendaftaran yang telah distempel pos dan di materai. Saat sidang alat bukti surat asli hanya dibawa dan dilihat sebentar oleh Hakim. Hari itu juga Hakim langsung memutuskan mengabulkan perkara, jadi hanya satu kali sidang saja.

Bagi informan sendiri menyatakan bahwa proses paling susah dan merepotkan ketika mengurus dispensasi kawin ini ketika dilakukan konseling di Dinas PPA, informan merasa seperti dihalang-halangi bahkan sekalipun anak-anak informan telah hamil, sehingga prosesnya agak lama dan tarik ulur. Padahal menurut informan meraka hanya orang biasa dan awam seharusnya perlu pendampingan lebih baik.

Menurut informan ketika di Dinas PPA hanya dinasehati mengenai menjaga kehamilan anak informan, dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilan anak informan, serta petugas Dinas PPA yang mengidentifikasi kondisi ekonomi, kondisi kesiapan mental dan pengetahuan anak informan dalam menghadapi rumah tangga, selanjutnya juga diberikan cara agar meminimalisir konflik dalam rumah tangga dan KDRT. Jika diingat lagi sebenarnya nasihat-nasihat yang disampaikan oleh petugas sih baik ya, namun dari keseluruhan jug hanya dapat sedikit ditangkap dan diingat oleh anak informan, selain itu proses nya lumayan repot jadi menurut informan kebijakan seperti ini perlu di evaluasi lagi, apa benar perlu di lanjutkan apa cukup saja. Jika melihat tetangga dahulu yang mengajukan dispensasi kawin di PA Kandangan kok informan dengar tidak ada semacam konseling seperti itu. Menurut informan itu lebih baik sepetinya, karena lebih cepat, apalagi anak informan yang telah hamil.

Menurut informan jika berbicara mengenai dampak daripada adanya konseling tersebut terhadap kehidupan rumah tangga anak nantinya sepetinya tidak terlalu banyak berdampak (tidak signifikan) karena ya itu tadi, apa yang dinasehati

oleh petugas disana baik namun ketika keluar dari Dinas PPA ya hampir seluruhnya lupa, hanya ada poin-poin saja yang diingat, seperti menjaga kehamilan dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap janin, ikut posyandu kalau sudah melahirkan dan kalo bisa minimalisir cek-cok, namun namanya masih anak ya rumah tangga pasti ada saja cek-coknya, lawong yang sudah dewasa saja ada selisih dan tengkar kok, jadi memang masih perlu kontrol dari orangtua.

Observasi dan wawancara penulis yang menunjukkan adanya berbagai respon terhadap Inovasi Kopi Diska dari para pihak yang mengajukan permohonan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kandangan. Respon tersebut menunjukkan dampak dari adanya implementasi Kopi Diska yang akan dianalisis Penulis dalam kajian subbab selanjutnya, namun sebelum itu penulis masih merasa perlu melakukan wawancara dengan informan yang disamarkan yakni XX⁸³, yang merupakan masyarakat Hulu Sungai Selatan, ingin mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Kandangan dalam permohonan Dispensasi Kawin. Penulis merasa ada kejanggalan setelah adanya perjanjian kerjasama antara PA Kandangan dengan Dinas PPA Kandangan, yakni sejak setelah bulan Juni 2022 tidak ada lagi masyarakat yang mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin di PA Kandangan, diikuti di tahun 2023 yang hanya 2 perkara saja masuk ke PA Kandangan, dan kedua perkara diska tersebut, anak para pemohon masing-masing dalam kondisi hamil. Sementara itu data yang dipaparkan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kandangan menunjukkan

⁸³ “Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023”

bahwa sebenarnya banyak Pemohon Informasi (yang akan mendaftarkan perkara diska di PA Kandangan) sejak tahun 2022-2023, namun hanya sedikit saja yang dapat mendaftarkan perkaranya di PA Kandangan.

XX merupakan seorang ibu dari Anak bernama YY, XX sudah berusaha mendaftarkan perkara diska ke Pengadilan Agama Kandangan, namun sebelum mendaftarkannya diharuskan melakukan konseling sesuai dengan Inovasi Kopi Diska, konseling tersebut di Puspaga Rakat Mufakat Kandangan. Maka PA Kandangan memberikan surat pengantar ke Dinas PPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sampai di Dinas PPA Kandangan XX dijelaskan bahwa jika tetap mengajukan permohonan diska maka tetap ada kemungkinan besar akan ditolak oleh Hakim, kemudian nantinya akan ada biaya *usg* juga untuk anaknya, padahal YY juga belum hamil dan belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, mendengar penjelasan demikian maka XX merasa tidak mampu jika benar nantinya ketika sudah mendaftarkan perkara dan dibebankan harus *usg* kemudian ditolak maka XX merasa rugi, sudah susah payah mengurus semuanya namun belum tentu berhasil. Maka pada akhirnya diputuskan menikah secara sirri, saat itu usia YY sudah 18 tahun sementara calon suaminya juga sudah bekerja di tambang di daerah Tanah Bumbu dengan usia lebih tua dari YY. Ibu XX enggan menceritakan detail kejadian yang ada di Dinas PPA karena merasa telah dirugikan dan disalahkan sebagai masyarakat awam hukum, XX merasa kecewa karena telah ditolak secara halus.

Dari penjelasan Ibu XX tersebut memberikan gambaran kepada penulis bahwa Inovasi Kopi Diska dapat juga menjadi hambatan bagi masyarakat dalam

berusaha berperkara ke PA Kandangan, karena masyarakat akan berurusan terlebih dahulu dengan Dinas PPA, dimana Dinas PPA tersebut sedang mengejar predikat kota layak anak.

B. Dampak Inovasi Kopi Diska Pengadilan Agama Kandangan

Setelah penulis melaksanakan penelitian langsung di pengadilan Agama Kandangan baik berupa obserasi berkas perkara, kemudian wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kandangan, wawancara kepada para pihak yang terdaftar perkaranya di Pengadilan Agama Kandangan ataupun hanya sebatas dalam pemohon informasi, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa dampak yang dapat ditarik dalam penelitian ini, dampak tersebut dapat terkait langsung dan nyata dirasakan oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan maupun tidak langsung yakni hanya tergambar dari data-data yang disajikan oleh Pengadilan Agama Kandangan.

Bahwa dampak yang penulis jelaskan nantinya hanya sebatas 3 dampak utama yakni sebagai berikut:

1. Berkurangnya *access to justice* masyarakat Hulu Sungai Selatan dalam mengakses keadilan pada perkara Dispensasi Kawin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis mengenai proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara perdata Dispensasi Kawin telah diungkapkan oleh Panitera PA Kandangan bahwasanya pendaftaran dapat dilakukan di Meja PTSP dengan membawa berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh Perma 5 Tahun 2019 kemudian pihak akan diarahkan untuk

melakukan konseling terlebih dahulu di Dinas PPA Kandangan. Setelah keseluruhan berkas lengkap maka akan didaftarkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Kandangan.

Di lain sisi masyarakat ternyata mengeluhkan bahwa adanya konseling yang merupakan bagian daripada inovasi Kopi Diska diawal pendaftaran sebelum disidangkan perkaranya merupakan suatu kesukaran yang dihadapi para pihak sendiri. Dari seluruh informan yang penulis wawancara seluruhnya mengeluhkan adanya Kopi Diska karena selain memperpanjang urusan untuk melaksanakan perkawinan juga menambah waktu birokrasi dalam pengurusan pendaftaran perkara dispensasi kawin.

Kemudian berdasarkan wawancara terhadap Panitera dan Hakim PA Kandangan didapatkan informasi bahwa sebelum adanya Mou/Perjanjian Kerjasama, konseling dapat diperintahkan oleh Hakim ketika pemeriksaan perkara, artinya tidak diwajibkan adanya konseling terlebih dahulu sebelum didaftarkan perkaranya, sementara setelah adanya Perjanjian Kerjasama konseling menjadi wajib sebelum perkara Dispensasi Kawin didaftarkan ke PA kandangan. Menurut Hakim hal ini memang memudahkan Hakim dalam pemeriksaan perkara dan cepat, karena dengan begitu Hakim tidak perlu lagi menunggu para pihak dan menunda persidangan perkara untuk dilakukan konseling.

Namun dilain sisi dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut masyarakat merasa diberatkan dengan adanya syarat tidak dapat perkara masuk ketika belum adanya surat pengantar dari Dinas PPA Kandangan.

Berdasarkan keseluruhan fakta yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal penting yang patut diperhatikan. Pertama, merujuk pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Dispensasi Kawin, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan perkara Dispensasi Kawin. Persyaratan tersebut meliputi surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua atau wali, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi KTP anak, KIA, atau akta kelahiran anak, fotokopi KTP atau KIA anak calon suami, serta fotokopi ijazah anak atau surat keterangan masih bersekolah. Seluruhnya merupakan syarat-syarat ketika mendaftar namun sudah dikonfirmasi bahwa syarat tersebut dapat juga disusulkan ketika persidangan. Dan berbeda dengan Surat Konseling yang didapatkan dari Puspaga Rakat Mufakat yang harus ada sebelum perkara didaftarkan, hal ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama (red-PKS) Dinas PPA Kandangan dengan PA Kandangan, Karena jika sesuai dengan PKS maka sesungguhnya pihak kedua hanya berkewajiban memberikan rekomendasi dan laporan hasil konseling, apapun hasil dari konseling tersebut, sehingga surat konseling ini mestinya bukan menjadi kewajiban bagi para pihak yang akan mendaftarkan perkaranya di PA Kandangan. Sebelumnya penulis telah mengkonfirmasi kepada Panitera dan Hakim PA

Kandungan bahwa keseluruhan syarat-syarat tersebut diatas merupakan surat yang kemudian menjadi alat bukti surat ketika pemeriksaan persidangan berlangsung,

Dengan proses yang demikian masyarakat merasa kesulitan karena dilain sisi ketika mereka melaksanakan proses konseling di Dinas PPA merasa disulitkan/disusahkan, ada yang ditakut-takuti akan keluar banyak uang, ada yang ditakut-takuti akan ditolak oleh Hakim pemeriksa perkara, dsb. Hal ini menimbulkan keengganan para pihak yang sudah berusaha mengakses informasi dalam perkara dispensasi kawin untuk kemudian melakukan *access to justice* di depan Hakim, masyarakat berfikir “daripada repot-repot, perkaraku ditolak, disuruh usg dsb mending kada usah lah besidang, nyaman ae nikah sirri lo”. Dari hal ini penulis menyimpulkan berkurangnya *access to justice* masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk mengakses keadilan di depan Hakim, kesimpulan ini juga tergambar dari data jumlah perkara dispensasi kawin yang awalnya puluhan perkara dan saat ini hanya sisa 1 (satu) atau 2 (dua) perkara setiap tahunnya. Dinas PPA dapat mengklaim kesuksesan mereka dalam menciptakan kota layak anak, namun tidak dapat dipungkiri itu hanya sebatas formalitas saja (sertifikasi), materiil nya banyak anak-anak yang kemudian lepas dari pengawasan (nikah sirri).

2. Meningkatnya perkawinan anak sirri di Hulu Sungai Selatan

Data dari Panitera Muda Hukum PA Kandangan menunjukkan jumlah perkara Isbat Nikah PA Kandangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Perkara Isbat Nikah (IN) dan kategori IN di bawah Umur Tahun 2018-2023

Nomor	Tahun	Jumlah perkara IN	IN dibawah umur
1	2018	129	31
2	2019	88	24
3	2020	43	1
4	2021	107	20
5	2022	214	67
6	2023	62	15

Dari data tersebut dapat dibaca bahwa di tahun 2018 jumlah perkara Isbat Nikah keseluruhan sekitar 129 perkara kemudian yang termasuk dalam kategori Isbat Nikah dibawah umur sejumlah 31 perkara, banyaknya perkara tersebut karena adanya sidang terpadu kerjasama antara KUA dan Dukcapil bersama Pengadilan Agama Kandangan, lalu berkurang di tahun 2019, dan di tahun 2020 sejumlah 88 perkara dan 1 perkara isbat nikah dibawah umur, menurut Hakim dan Panitera, menurunnya perkara pada tahun 2020

disebabkan covid datang di bulan desember 2019 dan di awal tahun 2020 Pengadilan Agama agak membatasi akses persidangan sesuai instruksi pemerintah, baru di tahun 2021 dan 2022 melonjak tinggi kembali. Mulai pada tahun 2021 di bulan Januari memulai *pilot project* dengan menerapkan Konseling psikologis dengan Dinas PPA Kandangan dalam perkara dispensasi kawin sehingga kemungkinan orang/masyarakat agak sungkan mendaftarkan perkara dispensasi kawin sehingga akhirnya lari ke Isbat Nikah, namun kemudian dengan banyaknya perkara Isbat Nikah tersebut para Hakim PA Kandangan bersikap menolak/menyatakan tidak dapat diterima perkara IN yang masuk kategori dibawah umur, sehingga selama dua tahun diterapkan dari tahun 2021-2022 menghasilkan menurunnya perkara IN di tahun 2023.⁸⁴

Senada dengan pendapat Hakim PA Kandangan setelah dilakukan penelitian empiris ternyata memang masyarakat mulai enggan mencatatkan perkawinan dibawah umur melalui upaya permohonan dispensasi kawin di PA Kandangan pada akhirnya lari pada perkara Isbat Nikah, namun disebabkan ketika mengajukan Isbat Nikah tersebut juga ditolak atau terkadang dinyatakan tidak dapat diterima pada akhirnya masyarakat juga enggan mengajukan perkara Isbat Nikah, sehingga di tahun 2023 masyarakat merasa malas mengajukan Isbat Nikah ke PA Kandangan, terlihat dari sedikitnya jumlah perkara Isbat Nikah di tahun tersebut. Kondisi ini mengharuskan

⁸⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan Bapak Ahmad Jumaidi, hari Jumat tanggal 08 September 2023

masyarakat yang melakukan praktik nikah dibawah umur secara sirri mencatatkan perkawinannya melalui praktik nikah ulang di KUA. Hal ini juga disarankan oleh Majelis Hakim PA Kandungan dalam berbagai penetapan Isbat Nikah dengan amar tolak melalui pertimbangan hukumnya.

Adanya korelasi antara perkara dispensasi kawin dan isbat nikah dalam masyarakat Hulu Sungai Selatan menunjukkan adanya pergeseran budaya ditunjukan dengan mudahnya perkawinan sirri dilakukan serta berkurangnya kepatuhan hukum masyarakat Hulu Sungai Selatan. Hal ini akan berbahaya jika diteruskan karena nilai patuh hukum masyarakat akan semakin berkurang. Angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara perkawinan anak melalui dispensasi kawin maupun melalui isbat nikah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kopi Diska juga dapat menyebabkan meningkatnya nikah sirri, dalam hal ini dapat dilihat dari angka diatas, menurut penulis kemungkinan pernikahan sirri di masyarakat terjadi lebih banyak dari data yang ada, hipotesis penulis ini berangkat dari keadaan perkara diatas, dapat dikatakan yang berani berusaha mencatatkan saja sudah banyak, apalagi yang tidak tercatat diluar sana, data nikah sirri dimasyarakat memang tidak dapat dibuktikan secara akurat karena minimnya penelitian dan

data yang ada, hal ini karena nikah sirri tidak tercatat⁸⁵, Namun menurut penulis, praktik pernikahan sirri dapat tercermin, salah satunya, dari jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Banyak atau sedikitnya perkara tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pola perilaku masyarakat di suatu wilayah tertentu.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat HSS terhadap perkawinan anak

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bersamaan dengan diluncurkannya inovasi Kopi Diska, Dinas PPA dan Pengadilan Agama Kandungan telah berusaha melaksanakan sosialisasi ke berbagai Desa, sekolah dan kelompok PKK mengenai Perkawinan Anak, usaha ini dijalankan guna mengurai tingginya angka perkawinan anak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara khusus dan di Kalimantan Selatan secara lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak dan masyarakat, diketahui bahwa pelaksanaan konseling Dispensasi Kawin (Kopi Diska) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kandungan bersama Dinas PPA Kandungan memberikan dampak positif. Salah satunya adalah meningkatnya pemahaman para pemohon terhadap berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan usia dini. Risiko-risiko tersebut juga telah dijabarkan dalam

⁸⁵ “terkadang ada yang tercatat di Kantor Desa, terkadang pula catatan tersebut hanya sebatas *draft* yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, kaburnya data nikah sirri di masyarakat tidak dapat menjadikan gambaran jelas tingkat nikah sirri”

Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang mewajibkan hakim untuk menyampaikannya kepada para pihak. Adanya proses konseling ini juga membantu meringankan tugas hakim karena saat sidang pertama digelar, anak yang bersangkutan telah memahami konsekuensi dari pernikahan dini tersebut.

Selain itu pemahaman anak mengenai kesehatan reproduksi juga meningkat, terlihat dari wawancara penulis kepada para pihak yang menjalani proses tersebut. Para anak-anak perkawinan dini termasuk dalam kategori remaja, dimana remaja adalah mereka yang berusia antara 10 sampai dengan 20 tahun. Dapat dibagi menjadi tiga kategori remaja yakni remaja awal berusia antara 11 tahun sampai dengan 13 tahun, remaja pertengahan dengan usia antara 14 sampai dengan 17 tahun dan remaja akhir berusia antara 18 sampai dengan 20 tahun.⁸⁶

Dengan pemahaman terhadap kesehatan reproduksi tersebut rata-rata anak pelaku perkawinan dini lebih memilih menunda kehamilan menunggu siap dan matang sesuai dengan anjuran bidan yang disampaikan melalui konseling psikologis. Hal ini penulis jumpai dari beberapa wawancara kepada para pihak, juga kepada Bapak Hakim. Sedangkan terhadap anak bilamana sudah hamil sebelum dilaksanakannya perkawinan, maka saat itu juga menjadi lebih aktif dan perhatian terhadap kehamilannya, menurut informan

⁸⁶ Ade Tyas Mayasari, Hellen Febriyanti, Inggit Primadevi, *Kesehatan Reproduksi Wanita di Sepanjang Daur Kehidupan*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, Cetakan Pertama, 2021), 25-26

yang mengajukan dispensasi kawin di tahun 2023, anak dan suaminya lebih sering memeriksakan kehamilan setelah dilaksanakannya konseling psikologis, setiap sebulan atau dua bulan sekali keadaan janin selalu diperiksa dan rencananya akan menunda kehamilan untuk anak kedua, dst.nya, sesuai dengan nasihat psikolog dan bidan.

Jika budaya oral masyarakat Hulu Sungai Selatan terus berkembang dan setiap kelompok yang telah mendapatkan sosialisasi perihal perkawinan anak ini menjadi aktif, juga pelaku perkawinan anak menceritakan keluh kesahnya, serta para pihak yang telah berperkara menyampaikan apa yang disampaikan Hakim dan Psikolog maka penulis yakin bukan tidak mungkin suatu saat perkawinan anak di kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi nihil, atau setidaknya benar-benar berkurang drastis, tidak hanya di angka saja sebagai formalistis laporan tahunan daerah, namun juga dalam arti seutuhnya yakni materiil nilai substansi suatu daerah dalam menekan angka perkawinan anak.

C. Analisis Dampak Inovasi Kopi Diska Pengadilan Agama Kandungan

Perkawinan merupakan salah satu momen fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki makna mendalam, di mana terjadi pertautan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah ikatan untuk menjalani kehidupan bersama. Peristiwa ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan religius yang tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak dapat dipandang sebagai suatu hubungan yang bersifat sementara atau sekadar permainan, melainkan merupakan ikatan suci yang ditujukan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, langgeng, dan penuh keberkahan. Lebih dari itu, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga merupakan bentuk perjanjian sakral di hadapan Allah SWT yang mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang dilandasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸⁷ Namun, dalam upaya mewujudkan idealisme kehidupan berkeluarga, pelaksanaan perkawinan tidak dapat hanya berlandaskan pada ajaran agama, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan juga merupakan institusi hukum yang diatur dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, suatu perkawinan baru dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama serta persyaratan dan rukun yang ditetapkan oleh hukum negara. Dengan kata lain, keabsahan perkawinan mensyaratkan keselarasan antara norma-norma keagamaan dan ketentuan hukum positif yang berlaku.⁸⁸

⁸⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, 18.

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2011, 12

Dalam perspektif keagamaan, tujuan utama dari suatu perkawinan adalah membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kebahagiaan.⁸⁹ Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, pemerintah menetapkan batas usia minimum bagi calon mempelai sebagai salah satu syarat legalitas perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1) : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (Ketentuan mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini sesuai pula dengan penekanan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat

Ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2019, 16

bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai telah mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa usia minimal calon suami adalah 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Namun demikian, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menekankan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kematangan secara fisik maupun psikologis guna membentuk rumah tangga yang sehat, harmonis, serta terhindar dari perceraian, dan mampu melahirkan keturunan yang sehat secara jasmani dan rohani.

Perubahan substansial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara khusus menyorot pada ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu reformulasi normatif yang signifikan adalah penyetaraan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan, yakni masing-masing berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan usia ini oleh pembentuk undang-undang dilandasi oleh pertimbangan aspek biologis dan psikologis calon mempelai. Pada usia tersebut, dianggap bahwa organ reproduksi telah berkembang secara optimal dan kematangan emosional mulai tercapai, sehingga dianggap siap untuk memasuki kehidupan pernikahan. Di samping itu,

regulasi ini juga berkaitan erat dengan upaya pengendalian angka kelahiran, mengingat bahwa batas usia yang lebih rendah bagi perempuan berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, ketentuan batas usia yang seragam ini bertujuan untuk menjamin kesiapan individu dalam membina rumah tangga dan sekaligus mendukung program kependudukan nasional..

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal bagi laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Kelayakan seseorang untuk menikah dalam Islam bersifat relatif dan lebih menekankan pada karakteristik atau kondisi individu, bukan pada batasan usia numerik. Hal ini karena pencapaian kedewasaan atau *baligh* pada setiap individu terjadi pada rentang waktu yang tidak seragam, bergantung pada aspek biologis dan psikologis masing-masing. Meskipun demikian, ketiadaan penetapan usia secara tegas dalam hukum Islam tidak dapat diartikan sebagai bentuk pembolehan tanpa batas terhadap praktik perkawinan pada usia dini. Sebaliknya, prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam rangka menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat, termasuk dalam urusan perkawinan

Perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh individu yang telah memenuhi batas usia sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam situasi tertentu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin kepada pihak yang belum mencapai usia tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa tata cara

pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas permohonan dispensasi kawin belum diatur secara eksplisit dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung, dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan proses peradilan, memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan pelaksana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Ketentuan yang paling menonjol dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 adalah kewenangan Hakim untuk memerintahkan para pihak agar menjalani konseling psikologis dengan profesional psikologi yang kompeten, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Kandangan menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna menyusun mekanisme konseling psikologis yang dapat menjadi alat bantu Hakim dalam menilai kesiapan mental dan emosional masing-masing calon pengantin. Hasil dari kerja sama ini adalah lahirnya program "Kopi Diska" (Konseling Psikologis Dispensasi Kawin), yang dirancang untuk mengimplementasikan amanat Perma Nomor 5 Tahun 2019 secara efektif. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan

dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Kopi Diska dalam hal ini telah dikonfirmasi mengakibatkan 3 (tiga) dampak besar dalam pelaksanaannya, yakni berkurangnya *access to justice* masyarakat HSS untuk berperkara dalam dispensasi kawin, meningkatnya angka perkawinan anak tidak tercatat, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat HSS terhadap Dispensasi Kawin. Dari ketiga dampak tersebut penulis akan berusaha mencoba menganalisis dengan teori inovasi serta ditinjau dari perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Negara Hukum.

Sebelumnya telah disinggung dalam Bab II, Terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Menurut Hollean, beberapa faktor pendorong tersebut antara lain meliputi kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil, adanya permintaan dari orang tua pihak perempuan kepada keluarga laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, serta anggapan bahwa dengan terjadinya pernikahan, beban tanggungan orang tua terhadap anak perempuan akan berkurang.⁹⁰ Jika ditelaah dan dikaji dari wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin, keseluruhannya disebabkan karena faktor ekonomi, terbatasnya akses pendidikan dan ketiadaan arah dan tujuan hidup serta

⁹⁰ Sahrizal, N., Handayani, P. S., Chamami, A., & dkk. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: PUSKAPA.

motivasi anak perempuan dalam meningkatkan kualitas diri, meng-*upgrade* kualitas pribadi untuk lebih baik dan berkualitas. Ketika anak sudah selesai dengan pendidikan menengah seketika seperti kehilangan arah akan kemana dan mau apa, sementara teman-teman sebaya dan masyarakat sekitar rerata melaksanakan pernikahan sehingga ia juga mengikuti hal tersebut, tradisi yang dianggap sudah wajar. Bahkan banyak yang tidak mengurus ke Kantor Urusan Agama sehingga menurut informan banyak nikah sirri. Berikut penulis analisis ketiga dampak tersebut diatas:

1. Ditinjau dari Teori Inovasi

Inovasi dapat dipahami sebagai suatu gagasan atau pembaruan yang menghadirkan perubahan, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif terhadap suatu objek atau sistem. Menurut Everett Rogers, proses adopsi inovasi terdiri dari lima tahapan utama, yaitu: tahap pengetahuan (*knowledge*) di mana individu memperoleh informasi awal mengenai inovasi; tahap bujukan (*persuasion*) yang ditandai dengan pembentukan sikap terhadap inovasi tersebut; tahap pengambilan keputusan (*decision*) di mana individu memilih untuk menerima atau menolak inovasi; tahap pelaksanaan (*implementation*) ketika inovasi mulai diterapkan dalam praktik; serta tahap konfirmasi (*confirmation*) di

mana individu mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambil, termasuk mengevaluasi hasil dari penerapan inovasi tersebut.⁹¹

Pengadilan Agama Kandangan telah menerapkan Inovasi Kopi Diska, masyarakat saat itu dipaksa untuk sadar, dipaksa untuk tahu dan mengetahui mengenai Inovasi tersebut, penulis berkata demikian karena tahu bahwa inovasi tersebut diwajibkan untuk seluruh perkara Dispensasi Kawin, sehingga seluruh masyarakat yang akan mendaftarkan perkara dispensasi kawin diarahkan untuk melaksanakan konseling psikologis terlebih dahulu, dari hal tersebut maka Pengadilan Agama Kandangan telah melalui tahapan Knowledge. Kemudian disebabkan masyarakat diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan konseling terdapat beberapa pihak yang kemudian melakukan resistensi namun banyak juga yang dengan tanpa mengetahui kejelasannya tetap melaksanakan konseling. Masyarakat yang terlihat memiliki resistensi tersebut tetap melaksanakan konseling, dalam konseling tersebut mendapatkan penjelasan dan gambaran mengenai inovasi tersebut sehingga menjadi lebih paham.

Menurut penulis sendiri Pengadilan Agama Kandangan telah melalui tahap Inovasi sampai pada tahap *decision* yakni Kopi Diska telah diterapkan, dipraktikan dan dilaksanakan dengan fasilitas yang mendukung, adanya psikolog, bidan dan prosedur yang dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat, namun

⁹¹ Inda Pratiya, *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Inovasi Lembaga Pendidikan Studi Kasus di Mtsn 5 Kediri*, (Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Tulungagung tahun 2019), 38-40.

Pengadilan Agama kandangan belum sampai pada tahap konfirmasi, sebab dari keseluruhan pekerjaan yang telah dilaksanakan belum di evaluasi dengan baik, semata-mata hanya bertujuan untuk menekan angka perkawinan namun belum sampai pada pencegahan sebenarnya.

Penulis paham bahwa Inovasi ini penting bagi Pengadilan Agama Kandangan guna penilaian di tingkat nasional, juga penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan predikat kota layak anak (KLA). Pentingnya inovasi dilihat pada tabel:

Gambar 4.1 Draft Penilaian Triwulan Pengadilan Agama Kelas II Seluruh Indonesia (Nomor Urut 25 PA Kandangan)

Dapat disimpulkan dari gambar tersebut bahwa Pengadilan Agama Kandangan peringkat 21 Nasional dari jumlah 203 Pengadilan Agama kategori kelas II seluruh Indonesia. Jika dilihat secara internal maka merupakan suatu hal yang membanggakan, keberhasilan meraih peringkat 21 nasional disebabkan penilaian sempurna pada keseluruhan inovasi di Pengadilan Agama Kandangan, dan salah satunya adalah kopi disk. Namun perlu diingat bahwa inovasi harus memberikan manfaat luas, memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan hukum di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meminimalisir dampak buruk bagi masyarakat, dan perlu evaluasi rutin setiap triwulannya.

2. Ditinjau dari Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak

Indonesia menganut prinsip sebagai negara yang berlandaskan hukum. Gagasan mengenai negara hukum di Indonesia, yang juga dikenal dengan istilah *Rechtstaat*, ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara eksplisit dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam kerangka konsep ini, idealnya hukumlah yang memegang peran sentral dan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan kehidupan bernegara, melampaui dominasi pertimbangan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, sebuah ungkapan populer dalam bahasa Inggris yang merefleksikan prinsip negara hukum ini adalah *'the rule of law, not of man'*.

Menurut pandangan Julius Stahl, konsep negara hukum yang ia sebut sebagai *rechtsstaat* terdiri dari empat unsur fundamental, yakni: (1) Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara, (3) Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, (4) Keberadaan sistem peradilan administrasi negara. Sementara itu, A.V. Dicey mengemukakan tiga karakteristik esensial yang melekat pada setiap negara hukum, yang ia istilahkan sebagai “*The Rule of Law*”, meliputi: Kedaulatan hukum (*Supremacy of Law*), Kesetaraan di hadapan hukum (*Equality before the law*), Proses hukum yang adil (*Due Process of Law*).⁹²

Dari penjelasan tersebut penulis perlu menyinggung konsep perlindungan hukum khususnya perlindungan bagi kaum rentan, yakni perempuan dan anak dan supremasi hukum, yakni penegakan dan pelaksanaan hukum bagi keduanya. Menegakkan dan memposisikan hukum pada kedudukan tertinggi, sehingga berfungsi sebagai panduan utama untuk melindungi dan memelihara stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah esensi dari supremasi hukum menurut pandangan Abdul Manan. Beliau melihatnya sebagai sebuah upaya atau strategi fundamental.⁹³

Proses penegakan hukum seyogianya berlangsung secara independen, tanpa adanya campur tangan dalam wujud apapun, termasuk pengaruh dari pihak

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 125-126.

⁹³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2006), 188.

berkuasa maupun desakan eksternal. Hal ini krusial agar objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan hukum tidak terganggu (kemandirian kekuasaan kehakiman). Intervensi tersebut bisa datang dari mana saja, terutama dari pihak penguasa (pemerintah), para pejabat publik, para pengusaha dan pemilik modal, tokoh-tokoh masyarakat tertentu, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Jika tekanan-tekanan atau pengaruh tersebut sangat kuat, dan mampu melumpuhkan mental serta integritas seorang aparat penegak hukum, maka besar kemungkinan akan terjadi penyimpangan serta ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sebaliknya, jika seorang aparat penegak hukum memiliki integritas yang tinggi dan teguh dalam memegang prinsip kode etik profesinya, maka keadilan hukum yang didambakan oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan akan lebih terjamin dapat terwujud.

Ketiga dampak dari inovasi kopi diska yang telah disebutkan sebelumnya saling berkaitan, dua dampak yang saling terkait yakni pada poin 1 (satu) dan 2 (dua), ketika Kopi Diska diterapkan masyarakat kesulitan untuk mengakses keadilan sebab masyarakat yang akan mendaftarkan perkaranya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas PPA terlebih dahulu, hal ini menyebabkan masyarakat memilih nikah sirri, namun perkawinan sirri dibawah umur justru membahayakan bagi anak tersebut, ia tidak mempunyai perlindungan hukum apapun dan mencederai hak-hak anak, maka perlu ditinjau dari segi perlindungan hukum bagi anak dan perempuan sesuai dengan tujuan awal adanya inovasi,

untuk perlindungan bagi kaum rentan yakni anak-anak dan perempuan. Di lain sisi inovasi ini memang cukup membawa dampak baik yakni pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan anak, yang disebarluaskan melalui forum-forum diskusi, Ibu-ibu PKK. Serta yang terutama, pengetahuan tersebut juga diperoleh dari konseling melalui puspagarakat mufakat. Oleh karenanya Penulis berusaha untuk menganalisis kedua dampak terlebih dahulu, kemudian melangkah ke dampak ketiga.

Selama penulis melakukan penelitian banyak masyarakat yang kurang puas dengan mekanisme pendaftaran perkara dispensasi kawin, masyarakat menjadi terhalangi dengan beban melakukan konseling di awal. Menyikapi hal tersebut penulis setuju dengan pendapat masyarakat kebanyakan, karena setiap orang memiliki hak mengakses keadilan tanpa ada syarat apapun di awal, proses tersebut juga justru mencederai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, karena dalam perma hanya menyebutkan, Hakim dapat memerintahkan para Pihak untuk menempuh konseling, dapat diartikan bahwa para pihak (masyarakat) tidak perlu disusahkan di awal pendaftaran.

Sesuai dengan yang telah diuraikan, maksud fundamental dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman peradilan dispensasi perkawinan memiliki keselarasan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 terkait pedoman peradilan bagi perempuan yang menghadapi proses hukum. Inti dari kedua regulasi ini adalah memberikan proteksi terhadap kepentingan

perempuan dan anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Dengan demikian, inovasi 'kopi diska' juga dirancang dengan sasaran yang serupa, yaitu menyediakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Pertanyaannya apakah kemudian dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, perlindungan hukum tersebut telah tercapai? Perlindungan anak mencakup serangkaian upaya yang ditujukan untuk membentuk lingkungan yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan melaksanakan kewajibannya, guna mendukung perkembangan dan pertumbuhan mereka secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Lebih lanjut, perlindungan anak dilihat sebagai refleksi dari implementasi keadilan dalam konteks sosial, sehingga upaya ini diintegrasikan ke dalam berbagai dimensi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap aktivitas yang bertujuan melindungi anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang diatur dalam hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dan sistem hukum itu sendiri berperan sebagai pilar utama yang menjamin keberlangsungan kegiatan perlindungan anak.

Dengan penjelasan ini penulis berpendapat bahwa sesungguhnya hanya Hakim yang berhak menilai bahwa hak dan kewajiban anak telah terpenuhi atau belum, sebagai contoh, anak yang tinggal di daerah perbatasan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, jalan yang rusak dan berlumpur, fasilitas yang tidak memadai, tidak adanya bantuan dan perhatian pemerintah maka menurut penulis hanya hakim yang berhak menilai bahwa

Negara belum memenuhi kewajiban terhadap anak tersebut, sehingga anak tidak dapat mengakses pendidikan, disebabkan tidak adanya akses terhadap pendidikan anak menjadi kurang pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan analisis pertanyaan, apakah pemerintah sudah melakukan pelatihan kerja kepada mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, jika senyatanya belum maka kewajiban pemerintah juga belum terlaksana dalam hal ini, padahal menurut UU perlindungan anak dan piagam hasil ratifikasi dari PBB, para anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, anak berhak mendapatkan kegembiraan, berhak atas perlindungan, berhak atas kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan tanpa diskriminasi, peran dalam pembangunan. Jika Negara saja tidak mampu memenuhi hal-hal tersebut yang menjadi hak umum bagi anak maka patutkah inovasi Kopi Diska menghalangi anak untuk mengakses keadilan untuk berperkara dalam perkara dispensasi kawin?, dengan syarat konseling sebelum perkara didaftarkan perkara, menurut penulis sendiri menyebabkan pihak terhambat dan terhalangi, seringkali mereka kemudian mengeluh dan mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan perkaranya, setelah diusut, nyatanya penulis menemukan fakta bahwa para pihak ketika konseling diperingatkan / dihibau mengenai biaya berperkara, wajibnya usg meskipun tidak hamil, dan adanya kemungkinan ditolak perkaranya oleh Hakim, padahal mereka hanya masyarakat yang rata-rata kelas menengah kebawah. Kekhawatiran para pihak ini membuat mereka mengurungkan niat untuk berperkara di Pengadilan Agama Kandangan. Menurut penulis sendiri apa yang disampaikan dalam konseling

memang benar, namun tidak perlu disampaikan selama konseling sebab yang berhak menolak atau mengabulkan perkara hanya Hakim. Dengan berkurangnya akses terhadap keadilan ini menurut penulis sendiri nikah sirri pada anak dibawah umur akan semakin banyak sebab mereka sengaja menghindari hukum, lari dari hukum, yang terjadi justru banyak mudhorotnya, masyarakat akan cenderung semakin membangkang dan kemudian bisa terjadi berkurangnya nilai kepatuhan hukum dalam masyarakat. Perlu penulis kisahkan sebagian cerita sebab nikah sirri dibawah umur, sebagai berikut:⁹⁴

“Susi, 15 tahun, dilamar Lukman, 30 tahun. Ia mengenal Lukman setelah 2 tahun kepindahannya dari Mutiara Timur ke Geulempang Mienyeuk, Pidie, Aceh. Sehari-hari Lukman bekerja sebagai pedagang di pasar. Awalnya, lamaran itu tidak diketahui Faridah, ibu Susi, namun ayahnya justru langsung menyetujui lamaran itu. Setelah perkawinan dilaksanakan, Susi dibawa ke kampung suaminya di Meucat.

Beberapa waktu berlalu, Faridah menemukan banyak luka lebam di tubuh Susi. Pada tahun 2015, Susi kabur ke rumah ibunya dengan luka di punggung dan bahu. Susi bercerita, Lukman sering berbuat kasar, terutama jika marah karena persoalan sepele. Lalu, Lukman datang ke rumah Faridah, namun Faridah tidak mengizinkan masuk. Dari luar rumah, Lukman memaki dan berteriak hingga menjatuhkan talak 3 saat itu juga. Rumah tangga 7 tahun pun kandas tanpa ada surat cerai, karena perkawinannya tak tercatat di mana pun.

Yang Susi pikirkan hanya kabur dari suaminya dan meninggalkan rumah. Ia juga meninggalkan dua anaknya berusia 3 dan 5 tahun di rumah Lukman. Faridah pun

⁹⁴ Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiharti, IJRS, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, disusun oleh POKJA Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Jakarta: Penerbit *Indonesian Judicial Research Society (IJRS) and Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)*, 2020, 21

berinisiatif menjemput cucunya, karena ia pernah melihat cucunya dijadikan pengemis. Tapi, mereka justru meminta pulang. Hingga empat tahun berlalu, Faridah tak pernah mendengar kabar Susi. Sementara kedua anak Susi masih menjadi pengemis atas suruhan Lukman.”

Narasi ini menggambarkan beragam konsekuensi dari pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara tidak resmi (sirri). Fenomena ini menyoroti praktik pernikahan anak yang tidak terdaftar, yang berimplikasi pada ketiadaan akta cerai saat terjadi perpisahan. Lebih jauh lagi, sangat mungkin anak-anak hasil pernikahan semacam itu tidak memiliki akta kelahiran, yang pada gilirannya dapat menghambat akses mereka terhadap jaminan sosial, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, menjadi krusial bagi hakim dalam proses peradilan untuk mempertimbangkan secara mendalam hak-hak anak. Aspek hak ini tidak hanya terbatas pada anak yang menjadi subjek pemeriksaan di pengadilan, tetapi juga mencakup hak-hak anak yang kelak akan lahir dari pasangan yang menikah di usia dini tersebut. Tidak jarang, anak perempuan yang menjalani proses dispensasi kawin sudah dalam kondisi hamil atau bahkan telah melahirkan. Oleh karena itu, hak-hak, perlindungan hukum, dan kemaslahatan bagi anak yang masih dalam kandungan pun harus menjadi pertimbangan utama.

Menurut Prof. Amran Suadi bahwa tanggung jawab terhadap pernikahan anak bukan bertumpu hanya pada Pengadilan Agama semata, namun pemerintah daerah juga punya tanggungjawab yang lebih besar terhadap permasalahan ini. Dengan aktifnya pemerintah daerah kabupaten/kota, banyak daerah-daerah yang

angka pernikahan anaknya turun drastis, karena permasalahan pernikahan anak ini bukan semata-mata umur saja, namun kompleks berkaitan dengan sosial budaya masyarakat, para tokoh masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, dll juga peran pejabat terkait, sehingga Prof. Amran suadi menyarankan untuk masing-masing pengadilan Agama dengan Pemda membuat *MoU* terkait pencegahan perkawinan anak. Kemudian dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin tersebut, beliau juga berpandangan agar Hakim diberikan waktu maksimal dalam penyelesaian perkara. Sebagaimana seharusnya waktu yang diberikan kepada hakim seharusnya setidaknya 3 bulan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin agar hasilnya maksimal, namun saat ini Hakim diberikan waktu 1 bulan agar mendapatkan nilai 5 (lima).⁹⁵

Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Amran Suadi setidaknya dapat dinilai bahwa langkah yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Kandangan sudah benar namun terdapat beberapa hal yang mestinya dievaluasi secara rutin sehingga antara PA Kandangan dan Dinas PPA khususnya unit Puspaga Rakat Mufakat menemukan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, saran dari penulis yakni perlunya evaluasi rutin kemudian merubah proses penerapan Kopi Diska dari yang awalnya dilakukan di awal sebelum didaftarkan perkara, menjadi ketika perkara sudah dalam proses persidangan, maksimalkan

⁹⁵ “Disampaikan oleh Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., dalam dialog antara Ditjend Badilag-MARI dengan FCFCOA (*Federal Circuit and Family Court of Australia*), pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 tentang Praktik baik Perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan pengadilan”

proses persidangan sampai dengan 3 (tiga) bulan bahkan lebih, dengan memerintahkan para pihak untuk melakukan konseling, konseling tersebut tidak sebatas menghimbau masyarakat (para Pihak) namun dilakukan seperti pendidikan pra nikah bagi mereka, sebagai contoh salah satu Dinas PPA di wilayah Jawa Tengah sudah menerapkan hal tersebut, konseling dilakukan sampai dengan 7 (tujuh) kali pertemuan bahkan lebih, dengan benar-benar melakukan konseling, mendidik dan memberikan pengetahuan tentang rumah tangga, dan setelah menikah (jika perkara dikabulkan Hakim) dapat direkomendasikan untuk melaksanakan pelatihan kerja secara gratis di dinas tenaga kerja.

Perlindungan terhadap anak dalam berbagai literatur islam disebut dengan beberapa istilah. Dalam kajian islam kontemporer istilah *Himayat al-athfal* (perlindungan anak) sudah mulai dikaji secara mendalam dengan menyimpulkan sari pati dari nilai-nilai agama. Pembahasan dalam fikih mengenai pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Makna *hadhanah* adalah merawat dan mendidik individu yang belum *mumayyiz* (mampu membedakan) atau yang kecerdasannya terganggu, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengurus diri sendiri.⁹⁶

Kemudian ada juga istilah *hadhanah* karena ibu sebagai pelindung (*hadhinah*), *Hadhanah* secara etimologis berarti mendidik⁹⁷, jika

⁹⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed) et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), 45

⁹⁷ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (beirut: Dar Shadir, tth), jilid 13, 123

dikontekstualisasikan dengan keadaan di Indonesia berkaitan dengan dampak Kopi Diska diatas, maka menimbulkan pertanyaan apakah dalam hal ini orangtua telah cukup mendidik anak-anaknya, apakah Negara telah menyelesaikan kewajiban untuk mendidik anak-anak pelaku perkawinan anak. Para pelaku yang melakukan perkawinan anak/dispensasi kawin rata-rata mempunyai kemampuan ekonomi menengah kebawah, adapun yang ekonominya menengah hanya sedikit sekali, keadaan ini menyebabkan kemampuan orangtua untuk menyalurkan anak-anaknya ke dunia pendidikan menjadi terbatas, sementara itu pemerintah terkadang berdalih telah berusaha memberikan pendidikan gratis 9 (sembilan) atau bahkan 12 (dua belas) tahun, namun di lain sisi terdapat biaya-biaya terduga seperti seragam yang tidak gratis, sepatu, alat tulis, transportasi dan terkadang akses menuju sekolah yang sukar dicapai, sering kali di daerah perbatasan tidak ada sekolah yang dapat dituju para anak tersebut untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya.

Sekolah menjadi bentuk cerminan Q.S. Ali Imran ayat 37 dimana Sayyidah Maryam menyerahkan Nabi Isa kepada Nabi Zakaria untuk kemudian dididik diberikan pengetahuan dan dijamin segala urusannya. Maryam menyerahkan sepenuhnya kepada Zakaria A.S., segala urusan pendidikan dan pengajaran atas Nabi Isa, namun Maryam juga tidak berlepas diri untuk selalu mengawasi dan mendidiknya juga. Bentuk ini seperti anak-anak yang diserahkan

kepada Negara selaku pengelola pendidikan untuk mengelola dan membentuk aset bangsa, yakni anak-anak Indonesia.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima elemen kunci yang memengaruhi efektivitas penegakan dan perlindungan hukum di suatu area, yaitu: aspek legislasi, kualitas aparat penegak hukum (APH), ketersediaan infrastruktur pendukung, karakteristik masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang dianut.⁹⁸ Menilik dari perspektif legislasi, penulis mengakui upaya pemerintah dalam merumuskan kerangka hukum yang optimal untuk melindungi anak dan perempuan. Hal ini tercermin dari penerbitan Undang-Undang Perlindungan Anak, revisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, serta respons Mahkamah Agung melalui Perma No. 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Meskipun demikian, penulis berpandangan bahwa regulasi di Indonesia belum menunjukkan ketegasan dalam menetapkan batas usia pernikahan secara absolut. Alih-alih menerapkan sanksi yang jelas (seperti sanksi administratif, denda, atau pidana kurungan) bagi pelanggaran batas usia tersebut, sistem hukum justru menyediakan mekanisme dispensasi. Dispensasi ini memberikan kelonggaran bagi anak di bawah 19 tahun untuk menikah dengan alasan-alasan

⁹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: rajawali Pers, 2013), VII.

mendesak tertentu, yang menurut penulis menciptakan semacam celah dalam penegakan aturan.

Dari segi aparat penegak hukum kesemuanya telah berusaha untuk membatasi perkawinan anak dengan cara melahirkan inovasi kopi diska, inovasi ini telah diimplementasikan dijalankan dan difasilitasi dengan baik sekalipun terdapat beberapa kekurangan, terlepas dari kekurangan tersebut menurut penulis dengan keterbatasan sumber daya manusia baik di sisi Pengadilan Agama Kandangan maupun Dinas PPA, telah berusaha keras dan baik dalam menjalankan Kopi Diska. Lahirnya inovasi kopi diska juga wujud pemikiran aparat penegak hukum dalam usahanya untuk menegakan hukum dengan baik, berusaha melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan melindungi kepentingan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun dikemudian hari nyatanya menjadi dilematis dan menimbulkan berbagai dampak di masyarakat, namun usaha tersebut perlu diapresiasi karena APH juga telah berusaha berkerja dengan lebih baik demi terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak.

Sedangkan kesulitan yang menurut penulis menjadi hambatan selanjutnya dari pelaksanaan Kopi Diska juga ada pada gambaran masyarakat Hulu Sungai Selatan, dan Faktor Budaya yang mempengaruhinya. Masyarakat Hulu Sungai Selatan, terutama tokoh msyarakat dan tokoh agama masih menganggap bahwa pernikahan sirri masih menjadi pintu belakang dari pernikahan, menurutnya pernikahan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pintu depan melalui Kantor

Urusan Agama, jika sudah sesuai ketentuan hukum berlaku, atau melalui pintu belakang yakni nikah sirri dahulu kemudian mengajukan isbat nikah. Beberapa sering ditemui bahwa ulama menjadi wali nikah bagi para anak-anak yang menikah sekalipun masih dibawah umur, terkadang ada oknum KUA yang menikahkan sirri dengan beberapa imbalan uang.⁹⁹

Dari kelima faktor untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak tersebut, menurut penulis yang belum maksimal dalam pelaksanaannya yakni pada faktor masyarakat dan budaya yang hidup dalam masyarakat, kemudian sedikit faktor APH yang belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kopi Diska.

Tentu dengan problem sebagaimana diatas untuk mencapai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak terutama bagi anak-anak pelaku dispensasi kawin akan sulit terwujud, maka menurut penulis sendiri Pengadilan Agama Kandangan tidak boleh membatasi akses masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara dispensasi kawin guna mendapatkan keadilan didepan Hakim. Perlu dipahami bahwa kebijakan membuka akses pendaftaran seluas mungkin serta menyediakan sesi konseling setelah proses persidangan bukanlah sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memfasilitasi peningkatan pernikahan dini. Justru, mekanisme ini dirancang agar hakim memiliki landasan yang kuat untuk mengevaluasi aspek kepentingan terbaik anak, serta meninjau kesanggupan calon

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Bapak Ahmad Jumaidi, M.H.

suami dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak apabila pernikahan tersebut diizinkan, sehingga bukan Dinas PPA yang menyatakan layak tidaknya seorang anak tersebut melaksanakan pernikahan namun Hakim yang menjadi penentu dan penilai layak tidaknya ia menikah, Dinas PPA hanya berkewajiban menyerahkan berita acara konseling anak dan orangtuanya pada setiap konseling dilaksanakan. Maka Hakim juga perlu melihat hak-hak anak secara menyeluruh.

Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan seringkali dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk menghindari perbuatan zina, sebuah prinsip yang penjelasannya dapat ditemukan dalam Surah An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwa:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa”

Dari hal kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa zina berhubungan dengan Tuhan yang dapat dimaafkan oleh Tuhan, Selain itu Hakim juga perlu mempertimbangkan adanya bahaya “*dlarar*”, bahwa bahaya semestinya dihilangkan sesuai kaidah: "الضرر ي زال"

Dengan dua kaidah tersebut diatas Hakim pastinya akan mempertimbangkan bahwa jika perempuan yang dinikahkan dibawah umur jika ia (baik calon suami maupun calon isteri) belum mampu (kemampuan ini didapatkan melalui konseling dan pemeriksaan medis) maka sebaiknya dihindari karena dapat membawa bahaya, bahaya ini seringkali ditujukan kepada perempuan (calon isteri) yakni dengan adanya KDRT selama pernikahan, penelantaran anak dan isteri, labilnya psikologis, dll. Maka berawal dari sinilah penulis berpendapat bahwa kepentingan anak dan kemampuan anak, satu-satunya yang menjadi tolak ukur dapat tidaknya anak tersebut dinikahkan. Hakim akan menakar mana lebih masalah dan mudhorot.

Selanjutnya dampak yang ketiga yakni mengenai sisi positif dari Inovasi Kopi Diska yakni meningkatnya Pengetahuan dari Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penulis simpulkan terdapat peningkatan pengetahuan tersebut setelah mewawancarai APH Pengadilan Agama Kandangan, namun indikator meningkatnya pengetahuan tersebut terbatas pada beberapa pihak saja,

Maksudnya adalah mereka yang telah terlibat sebagai pihak dalam penanganan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian para Pemohon Informasi tentang Dispensasi Kawin yang kemudian melaksanakan konseling di Puspaga Rakat Mufakat Dinas PPA, para masyarakat umum yang sebelumnya mengikuti sosialisasi, termasuk beberapa kelompok Ibu-ibu PKK, dan forum anak Kandangan.

Jika dikaitkan dengan analisis pada dampak poin 1 (satu) dan 2 (dua) sebelumnya, penulis melihat bahwa pada poin satu dan dua tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi aktif pemerintah dalam pembinaan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan kesehatan masyarakat secara luas. Jika pemerintah telah memenuhi segala kewajibannya seperti memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memenuhi fasilitas anak, pelatihan kerja kepada anak, dan sosialisasi kesehatan kepada anak seperti pendidikan seksual sejak usia dini dan remaja, maka dampak pada poin satu dan dua tidak akan terjadi. Sebaliknya peningkatan pengetahuan ini menjadi poin pertama dari adanya program-program pemerintah membangun kualitas anak. Oleh karenanya seharusnya yang dilakukan adalah pembangunan manusia terlebih dahulu, yakni meningkatkan kualitas anak, dengan begitu perlindungan hukum bagi anak akan mengikuti, sejalan dengan peningkatan kualitas diri pada anak.

Dilihat dari kacamata teori perlindungan hukum, strategi Pengadilan Agama Kandangan sebelum meluncurkan inovasi Kopi Diska melibatkan

dorongan kuat kepada Dinas PPA dan Dinas Kesehatan. Dorongan ini bertujuan agar kedua dinas tersebut lebih gencar dalam menyelenggarakan pendidikan nyata tentang perkawinan anak bagi khalayak umum. Cakupan sosialisasi yang diharapkan meliputi seluruh desa, menysasar ibu-ibu serta anak-anak, dan berupaya mencapai anak-anak di daerah perbatasan, mereka yang tidak melanjutkan sekolah, serta anak-anak yang memerlukan pelatihan kerja dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja. Setelah implementasi program edukasi ini, barulah inovasi Kopi Diska diperkenalkan, dengan komitmen untuk melakukan evaluasi rutin setiap triwulan.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah disampaikan, penulis sampai pada kesimpulan bahwa inovasi Kopi Diska, sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi yang komprehensif terhadap inovasi ini, dengan melibatkan secara aktif Dinas PPA, serta para pemuka masyarakat dan tokoh agama. Kemudian para tokoh justru menjadi pilar penting masyarakat, sebelum masyarakat berniat untuk melakukan nikah dini, tokoh agama tidak diperkenankan lagi berfatwa dan mendakwahkan keutamaan perkawinan anak, tak perlu lagi membantu masyarakat untuk menikahkan *sirri*, maka dalam hal inilah menjadi tugas Dinas PPA dan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar semakin gencar melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap setiap tokoh

masyarakat, tokoh agama dan kepala desa, sosialisasi di setiap acara pemerintah daerah, bahkan jika ada acara besar seperti tabligh akbar, tema perkawinan anak ini perlu sekali dimunculkan bukan membahas keutamaan nikah anak seperti yang dilakukan rasul kepada aisyah namun justru dampak-dampak yang terjadi kepada anak, masalah-masalah yang dihadapi, hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi anak.